



**SALINAN PUTUSAN PIDANA PEMILU
KAMPANYE DI LUAR JADWAL
AZMI BASYIR
(BAWASLU KOTA PEKALONGAN)**

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG

PUTUSAN

Nomor : 335/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 30 Th/19 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim No.67 Rt.007 Rw.017 Kel.
Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Kota Pekalongan
Pendidikan : Strata II
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. H. ARIF N.S, S.H., M.H. ;
2. M. SOKHEH SUPRIYONO, S.H., M.H.
3. ARI SETYO AJI S.H. , Mkn;
4. ADI ARIYANTO S.H;
5. DAMIRIN, SH;

Kelimitya merupakan Associates yang tergabung di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.S., S.H.,M.H, & Associates,yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro Kabupaten Pekalongan,Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pkl tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/PN Pkl tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam surat dakwaan PDM-01/Pekal/Eku.2/12/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR berupa **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 12 (dua Belas) Lembar Print Out Screenshot Ungahan Iklan Kampanye Di Akun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Media Social Facebook Balqis Machrus -
 - 1 (satu) Keping Cd Yang Berisikan File Video Iklan Kampanye Diakun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balqis Diab Dan H. Moch Machrus Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Balqis Machrus;
 - 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Profil Akun Facebook An. Mohammad Azmi;
 - 12 (dua Belas) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/pp.01.2-kpt/3375/kpu-kot/iv/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pekalongan Nomor 150/pp.01.2-kpt/3375/kpi-kot/ix/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK Tentang Pendaftaran Akun Media Social Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan;
- 4 (empat) Lembar Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1729/pl.02.4-sd/3375/kpu-kota/x/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Social Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye;

Dikembalikan ke BAWASLU Kota Pekalongan melalui saksi NASRON, SE, Sy SULARNO.

4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan Tegas menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan yang di bacakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, karena** Tuntutan Jaksa sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan tertanggal 16 Desember 2020 hanya didasarkan pada BA Pemeriksaan dalam proses Penyidikan dan Asumsi atau Pendapat pribadi Jaksa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan **karena tidak didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di dalam Persidangan;**
2. Bahwa di dalam persidangan jaksa Penuntut umum hanya menunjukan alat bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Lembar Print Out Screenshot Unggahan Iklan Kampanye Di Akun Resmi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Media Sosial Facebook Balqis Machrus dan 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Profil Akun Facebook An. Mohamad Azmi ;

Tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas alat bukti Shreenshoot tersebut di tidak dilengkapi dengan Shofcopi yang sah dan tidak ada keterangan siapa yang melakukan Shreenshoot, diambil dari Perangkat lunak apa (apakah Laptop, hp , cctv dll) sehingga tidak

memenuhi syarat syahnya barang bukti ITE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU ITE ;

- Bahwa terhadap alat bukti lain selain bukti Shreenshoot tersebut **tidak pernah ditunjukkan di dalam persidangan** oleh karenanya maka tidak ada dasar untuk dipertimbangkan dan mohon untuk dikesampingkan.

terdakwa **tidak terbukti** melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU : memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya mengulas mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**, menurut hemat kami tidak beralasan sama sekali;

Unsur-unsur yang ada dalam dakwaan **Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**, telah dapat kami buktikan semua sesuai surat tuntutan kami Nomor : PDM-01/PEKAL/Eku.2/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020 sehingga apa yang disampaikan oleh Sdr. Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinya yang mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, tidak berdasar sama sekali.

Pembuktian unsur-unsur telah didasarkan pada alat bukti berupa keterangan yang 'dinyatakan' di sidang pengadilan baik keterangan para saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa sendiri serta petunjuk.

2. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*"

Sedangkan dalam perkara a quo, saksi HAMID selaku relawan yang membuat akun facebook Balgis Machrus di persidangan tidak pernah membuka akun facebook Balgis Machrus yang menurut saksi HAMID adalah akun resmi dengan menggunakan lap top milik saksi yang biasa digunakan untuk mengupload video, foto dll yang dikelola seperti yang saksi HAMID sampaikan pada saat penyidikan.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga sudah memberikan kesempatan kepada saksi HAMID untuk membuka akun facebook Balgis Machrus yang menurut saksi HAMID adalah akun facebook resmi yang dikelolanya.

Oleh karena itu, keterangan saksi HAMID yang saksi nyatakan di luar sidang harus dikesampingkan.

Perlu kami sampaikan bahwa Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah.**

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo **tidak menjadikan** 12 (dua belas) lembar print out screenshot unggahan iklan kampanye di akun resmi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor urut 2 dengan nama akun media sosial facebook Balgis Machrus dan 3 (tiga) lembar print out screenshot profil akun facebook an. Mohamad Azmi **sebagai alat bukti melainkan sebagai barang bukti.** Hal tersebut merupakan dua hal yang sangat berbeda.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc bin M. BASYIR berperdapat **tetap pada Surat Tuntutan** kami Nomor : PDM-01/PEKAL/Eku.2/12/2020 yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/Duplik dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menolak surat tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR pada tanggal 07 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sebelum tanggal 22 Nopember 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkaranya telah **dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten untuk masing-masing calon**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pekalongan ada 2 (dua) pasangan calon (Paslon) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yaitu Pasangan Nomor Urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP disingkat "ALADIN" dan Pasangan Nomor Urut 2 Hj. Balgis Diab, SE, S. Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si yang disingkat "BALGIS-MACHRUS" atau "BAGUS".

- Bahwa syarat untuk melakukan kampanye di Media Sosial Calon Walikota dan Wakil Walikota harus melakukan pendaftaran Akun atau mengisi Formulir Model BCA-KWK di KPU. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 2 Hj. Balgis Diab, SE, S. Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si yang disingkat "BALGIS-MACHRUS" atau "BAGUS" telah mendaftarkan akun resmi di KPU Kota Pekalongan atas nama Admin **MUSTAFA ABDULLAH ALATAS**. Terdapat Nomor HP 0818884905.
- Bahwa dalam Formulir Model BCA-KWK Tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nama pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE, S. Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si Nomor Urut 2 yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan yang ditandatangani oleh Hj. Balgis Diab, SE, S. Ag, MM di dalamnya memuat :

No.	Jenis aplikasi media sosial	Nama akun media sosial	Nama admin, pengelola media sosial
1.	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2.	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
3.	Twitter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antara Lembaga, menemukan adanya iklan kampanye bersponsor di Media sosial Facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped--](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped--)
- Bahwa isi dalam halaman akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped) adalah berisikan informasi, tulisan, gambar, Vidio iklan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si).

- Bahwa penayangan iklan kampanye bersponsor yang ditemukan di media sosial Facebook dengan nama akun "BALGIS MACHRUS" berupa video, gambar foto dan tulisan berupa visi misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor Urut 02 . Iklan kampanye bersponsor yang diunggah adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - 1) Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh Terdakwa MOHAMAD AZMI. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 45 rb
 - 2). Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh Terdakwa MOHAMAD AZMI. Terdapat tulisan "Untuk kemajuan Kota Pekalongan #Bagus#BalgisMachrus#Pekalongan Bagus. Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 90 rb – Rp. 100 rb. Potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
 - 3). Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 2. Tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh Terdakwa MOHAMAD AZMI. Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 60 rb – Rp. 70 rb.
 - 4). Konten bersponsor – didanai oleh Terdakwa MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon Walikota Pekalongan nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - 5). Konten bersponsor – didanai oleh Terdakwa MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon Walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276. Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 200 rb – Rp. 250 rb. Potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomr : 150/PP.01.02-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan kampanye melalui media sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) sebelum dimulainya masa tenang yaitu tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

- Bahwa terdakwa telah melakukan kampanye dengan mendanai penayangan iklan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 di Media Sosial Facebook "BALGIS MACHRUS" dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan " Penayangan iklan kampanye sebagaimana dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang ".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis**, yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu disampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang- Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas Perlindungan hukum yang sama;

Adapun Keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

I. TERJADI KEKELIRUAN ORANG (ERROR IN PERSONE) DALAM MENETAPKAN TERSANGKA & TERDAKWA

Bahwa dalam Surat Dakwaan No : reg.perkara perkara PDM-01/Pekal/ F.ku.2/12/2020 , pada pokoknya oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa **MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR** di Dakwa “ pada tanggal 07 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sebelum tanggal 22 Nopember 2020 bertempat di Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkaranya telah dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten untuk masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa di dalam uraian perbuatan yang didakwakan , sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan halaman 2 alenia 2 angka 1 s/d 5 disebutkan yang pokoknya yaitu :

“ bahwa penayangan iklan kampanye bersponsor yang ditemukan di media social Facebook dengan nama akun “BALGIS MACHRUS” yang berupa video,gambar foto dan tulisan yang berupa visi misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor Urut 02. Iklan kampanye bersponsor yang di unggah adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu angka 1 s/d 5 disebutkan didanai oleh **MOHAMAD AZMI** .

Bahwa dari adanya temuan iklan kampanye bersponsor tersebut karena tertulis didanai **MOHAMAD AZMI**, maka oleh Bawaslu Kota Pekalongan, terdakwa dilaporkan ke Penyidik Polres Pekalongan dan akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka dan sampai diajukan ke Pengadilan dalam perkara aquo.

Bahwa Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama **MOHAMAD AZMI** yang tertulis sebagai Pihak sponsor atau orang yang mendanai Penayangan iklan kampanye berupa konten video sebanyak 5 kali tersebut adalah *bukan* TERDAKWA, karena nama terdakwa

bukan MOHAMAD AZMI, akan tetapi nama terdakwa sebagaimana tersebut dalam KTP, SIM, dan KK, adalah MOHAMAD AZMI BASYIR, (bukti KTP, SIM dan KK terlampir);

2. Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa sudah berulang kali menyampaikan kepada Penyidik, bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa tidak pernah mengupload atau menggugah iklan kampanye " BALGIS MACHRUS " , yang berupa video, gambar foto dan tulisan yang berupa visi misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor Urut 02. Dan juga tidak pernah membiayai iklan kampanye bersponsor tsb.
3. Bahwa terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum juga telah menghadirkan saksi Ahli ITE dalam proses Penyidikan, untuk membuat terang suatu peristiwa hukum yang disangkakan kepada Terdakwa, dan **oleh Penyidik di tunjukan / diperlihatkan bukti 12 Lembar shrenshoot unggahan konten video, gambar dan tulisan dari tanggal 07 Oktober 2020 sd 23 Oktober 2020 di media social atas nama akun " Balgis Machrus "** selanjutnya Penyidik menanyakan kepada saksi ahli antara lain sbb :

- i. Dari konten halaman Fan Page iklan tertulis nama sponsor : Mohamad Azmi, bagaimana bisa muncul nama tersebut ?

Oleh Ahli di jelaskan :

- Data sponsor atas nama Mohamad Azmi bisa muncul dalam tampilan iklan tsb, karena nama tersebut dimasukan sebagai nama pada saat seseorang mendaftarkan / megaktifkan iklan tersebut.
- Siapapun bisa mendaftarkan nama penanggung jawab atau sponsor , dan **pihak Facebook melakukan verifikasi antara nama yang didaftarkan dengan identitas yang disertakan (identitas berbentuk image / gambar , bisa KTP, SIM, KK atau identitas lainnya)**
- Catatan : nama Terdakwa di dalam KTP, SIM dan KK adalah MOHAMAD AZMI BASYIR, bukan Mohamad Azmi

- ii. Bukti Shreen shoot di atas, apakah bisa diketahui halaman Fan Page iklan tersebut diunggah oleh siapa dan menggunakan akun milik siapa ?

Oleh Ahli di jelaskan :

- Dari bukti shrenshoot tsb tidak bisa diketahui diunggah oleh siapa
- Dari bukti shrenshoot tsb bisa diketahui diunggah oleh siapa dan menggunakan akun milik siapa karena untuk mengetahuinya perlu dilakukan forensic digital terlebih dahulu.

- Menurut ahli setiap orang bisa membuat Fan Page sejenis atau serupa dengan bukti shrennshoot tersebut, dengan menggunakan data sebagaimana tersebut atau tertulis atau termuat dalam screenshoot;
- Bukti shrennshoot yang ditunjukkan Penyidik tersebut Tidak disertai dengan tanda integritas dan autentikasi data , sebagaimana yang disyaratkan mengenai syarat sahnya informasi – Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No.11 tahun 2008 tentang ITE

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, nyata nyata atelah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menetapkan TERSANGKA & TERDAKWA, oleh karenanya maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus di nyatakan Batal Demi Hukum.

II. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

a. Syarat formal

yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa / Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Syarat materiil

yaitu bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum

Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

1. Mengenai identitas Terdakwa dengan jelas disebutkan nama Terdakwa adalah **MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR**, akan tetapi di dalam uraian dakwaan jaksa mengenai perbuatan yang disangkakan yang menjadi

Bestandle Delik atau inti delik, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan halaman 2 paragraf 2 , yang berbunyi :

- Bahwa penayangan iklan kampanye bersponsor ...dst , yang diunggah sebanyak 5 kali yaitu angka 1 sd 5 , disebutkan didanai oleh **Mohamad Azmi**

Dengan adanya perbedaan nama tersebut jelas - jelas menunjukan bahwa *Dakwaan obscuur atau kabur karena identitas terdakwa berbeda dengan identitas atau nama orang yang didakwa membiayai iklan kampanye bersponsor yang menjadi inti delik perbuatan ayng dianggap melawan hukum*. Bahwa dalam Dakwaan jaksa penuntut umum, telah disebutkan adanya peristiwa penayangan iklan kampanye bersponsor yang ditemukan di media social Facebook dengan nama akun "BALGIS MACHRUS" yang berupa video,gambar foto dan tulisan yang berupa visi misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor Urut 02. Iklan kampanye bersponsor yang di unggah adalah sebanyak 5 (lima) kali, namun jakwa tidak menjelaskan dan tidak menguraikan peristiwa hukum yang menjadi inti delik (Bestandel delik) yaitu:

- siapa yang mengupload video, gambar foto dan tulisan tsb,;
 - menggunakan akun Fecebook milik siapa? ;
 - menggunakan akun Fan Page siapa? ;
 - data identitas yang di upload sebagai Penanggung jawab / sponsor berupa KTP, SIM , KK atau identitas lainnya berupa apa ? dan tertulis atas nama siapa ?
 - apakah sudah dilakukan pemeriksaan digital foensic oleh ahli ? kalau sudah dilakukan bagaimana kesimpulannya ?
2. bahwa oleh karena tahapan pemeriksaan digital forensic belum pernah dilakukan, maka bukti Shreenshoot yang dijadikan bukti dala perkara aquo tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Elektronik .

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami Tim Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengabulkan Nota Keberatan atau Eksepsi dari Tim Penasehat hukum Terdakwa dan mohon kepada majelis Hakim agar memberikan putusan sela sebagai berikut :

Mengadili :

- 1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Tim penasehat hukum terdakwa.**

2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor No : reg.perkara perkara PDM-01/Pekal/ F.ku.2/12/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapannya secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/Pekal/Eku.2/12/2020 adalah:

- I. Terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) dalam menetapkan tersangka dan terdakwa.
- II. Surat dakwaan *Obscuur libel* (dakwaan kabur)

Dengan mengemukakan masing-masing alasan dan dasar pertimbangannya yang tidak kami masukkan secara lengkap dalam tanggapan eksepsi ini namun kami akan langsung pada sanggahan atau tanggapan atas keberatan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam acara persidangan, mengenai Eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum/Terdakwa telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

"Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Mengacu pada ketentuan tersebut maka ruang lingkup keberatan atau eksepsi yang diatur dalam Undang-undang adalah mengenai :

- pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau ;
- dakwaan tidak dapat diterima atau ;
- Surat dakwaan harus dibatalkan.

Karena Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan tentang Surat Dakwaan penuntut Umum maka ada baiknya kita mengingat kembali mengenai ketentuan penyusunan Surat Dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
- (2) **Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :**
 - a. **Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;**
 - b. **Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.**
- (3) **Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.**
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Bahwa Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/Pekal/Eku.2/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang kami baca dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Penasehat Hukum terdakwa MUHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR yang menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Error in Persona** dan dakwaan kabur atau **obscuur libel** menurut kami adalah tidak beralasan jika mengacu pada ketentuan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia :

- Bahwa Terdakwa pada saat persidangan dibuka telah membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas penetapan tersangka atau terdakwa akan terjawab nantinya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan Ahli, terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti, karena terlalu dini apabila kita mengambil kesimpulan sebelum semua fakta diungkap dalam persidangan.
- Demikian juga nantinya untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang mengunggah video, gambar foto dan tulisan, menggunakan akun Facebook milik siapa, data identitas yang diupload sebagai penanggungjawab sponsor dan sebagainya akan terungkap dengan jelas dan gamblang apabila telah dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara berdasarkan alat bukti yang ada.

Dalam menghadapi persidangan ini kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Hak Asasi Manusia karena memang semua orang adalah sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama, namun kita juga harus tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalani dengan melaksanakan aturan yang sudah ada sebagaimana mestinya. Dan mari kita bersabar untuk mengikuti tahap demi tahap persidangan ini untuk mengungkap kebenaran formiel maupun materiel tanpa adanya keraguan.

Berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR adalah **tidak beralasan** sehingga kami **menolak** untuk seluruhnya dan meminta kepada Majelis Hakim agar tidak mempertimbangkan eksepsi atau keberatan tersebut.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyidangkan perkara Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR, agar memutuskan :

1. Menolak keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-01/Pekal/Eku.2/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 **dapat diterima**;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR tidak diterima ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara No.335/Pid.Sus/2020/PN Pkl. atas nama Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR dilanjutkan;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya dugaan pelanggaran setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan (Iklan Kampanye di media sosial);
 - Bahwa seseorang yang telah melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan (Iklan Kampanye di media sosial) tersebut adalah Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR ;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan divisi pengawasan, Humas dan Hubungan antara lembaga, bersama dengan Tim pengawas media sosial Bawaslu Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi menemukan dilakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Media Sosial Facebook pada hari Minggu tanggal 25 Oktober Tahun 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB menemukan adanya iklan kampanye di Media sosial Facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped);
- Bahwa akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" tersebut merupakan akun resmi media sosial yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si), atas nama Admin MUSTAFA ABDULLAH ALATAS. Terdapat Nomor HP 0818884905;
- Bahwa akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URI [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped) dipergunakan untuk kepentingan iklan Kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa isi dalam halaman akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped) adalah berisikan informasi, tulisan, gambar, Vidio iklan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si);
- Bahwa saksi dapat mengetahui dalam halaman akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" ditemukan Iklan Kampanye yang diunggah di halaman media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dikarenakan unggahan berupa Vidio, tulisan, Gambar terdapat tulisan Sponsor, dan itu merupakan ciri-ciri dari iklan di media sosial Facebook. Yang dimaksud Sponsor adalah suatu Konten yang berbayar atau didanai untuk ditayangkan dalam jangka waktu dan jangkauan tertentu di media sosial facebook tersebut. Dan unggahan di halaman media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" berupa Vidio, tulisan ataupun gambar yang terdapat sponsor tersebut memuat ajakan untuk

memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si);

- Bahwa yang menjadi Sponsor, dalam iklan kampanye di media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" pada link URL tersebut adalah MOHAMAD AZMI. Setelah dilakukan penelusuran ternyata didapati akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, dan ternyata setelah ditelusuri dalam Daftar pemilih tetap ditemukan seseorang bernama Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR, lahir di Pekalongan tanggal 19 Juni 1990, Umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Pekalongan, agama islam, Alamat Jl. H. Agus Salim No. 67 Rt. 07 Rw. 17 Kel. Kauman Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan. Dan setelah Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR diundang oleh Bawaslu Kota Pekalongan untuk dilakukan Klarifikasi pada tanggal 29 Oktober 2020, ketika ditunjukkan akun facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, dia (MOHAMAD AZMI BASYIR) mengakui bahwa akun yang ditunjukkan tersebut adalah milik MOHAMAD AZMI BASYIR. Dan akun Facebook MOHAMAD AZMI tersebut berteman dengan akun Facebook "BALGIS MACHRUS";
- Bahwa dalam Akun tersebut tidak ada nama lain selain nama MOHAMAD AZMI;
- Bahwa setelah mengetahui akun MOHAMAD AZMI Sponsor, dalam iklan kampanye di media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" saksi mengklarifikasi ke Bawaslu kemudian dilakukan rapat klarifikasi terdakwa diundang dan ditunjukan akun tersebut kemudian terdakwa mengakui, kemudian dibuat berita acara kemudian terdakwa menanda tangani klarifikasi tersebut, kemudian langkah berikutnya melaporkan kejadian ini ke yang berwajib;
- Bahwa Iklan kampanye / konten yang bersponsor yang diunggah di akun resmi media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" pada Link URL tersebut yaitu :
 - 1). Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - 2). Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - 3). Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil

walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.

- 4). Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - 5). Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276.
- Bahwa saksi tahu nama seseorang yang mengunggah konten iklan tersebut, saksi tidak mengetahuinya. Namun dalam Iklan kampanye tersebut selaku Sponsor adalah MOHAMAD AZMI;
 - Bahwa Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR adalah pemilik akun Facebook "MOHAMAD AZMI" dan akun Facebook MOHAMAD AZMI berteman dengan akun facebook "BALGIS MACHRUS" selain itu dalam akun facebook MOHAMAD AZMI juga mengunggah profil calon walikota pekalongan nomor urut 2.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana melakukan kampanye (iklan kampanye di media social) diluar jadwal yang ditentukan oleh KPU berupa:
 - 1) Print Out Screenshot unggahan Iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2 dengan nama akun media sosial facebook Balgis Machrus pada link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped);
 - 2) File Vidio iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2 dengan nama akun media sosial facebook Balgis Machrus pada URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped);

- 3) Foto Copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
 - 4) Foto Copy Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
 - 5) Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- Bahwa saksi bekerja di Bawaslu sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas saksi di Bawaslu sebagai pengawas yaitu mengawasi pemilihan pilkada;
 - Bahwa tugas saksi dibuatkan Surat Keputusan (SK);
 - Bahwa kampanye bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twiter;
 - Bahwa waktu penayangan iklan kampanye sesuai ketentuan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 22 november 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
 - Bahwa jangka waktu kampanye 14 (empat belas) hari sebelum hari tenang;
 - Bahwa Mohamad Azmi Basyir sebagai Tim Sukses atau bukan, yang saksi tahu adalah orang dari partai Golkar;
 - Bahwa Balqis ibu dari saudara Mohamad Azmi Basyir;
 - Bahwa Akun "Balqis Machrus" melakukan kampanye berbayar yang disponsori/didanaikan oleh Mohamad Azmi yaitu pada tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan 13 Nopember 2020, 8 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2020, 16 oktober 2020 sampai dengan 19 oktober 2020, 20 oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
 - Bahwa penayangan kampanye tersebut bertentangan dengan Jadwal yang ditentukan oleh KPU, karena jadwal yang ditentukan oleh KPU pada tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
 - Bahwa saksi hanya melihat profil Foto terdakwa di akun Mohamad Azmi milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi mengerti IT namun saksi tidak menguasai keseluruhannya;

- Bahwa saksi tidak mendatangkan Ahli IT karena dibatasi waktu dan petunjuk-petunjuk sudah berkali-kali menemukan Akun Mohamad Azmi adalah pemiliknya Muhammad Azmi Basyir;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Akun Mohamad Azmi, saksi kemudian hasil penemuan akun tersebut saksi laporkan ke Bawaslu kemudian di klarifikasi dan dirapatkan Klarifikasi kemudian Terdakwa di panggil ke Bawaslu dan ditunjukkan Akun tersebut, dan terdakwa mengakuinya bahwa akun Mohamad Azmi miliknya, kemudian klarifikasi tersebut di buat Berita Acara dan Terdakwa tanda tangan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa dalam pada fans page "Balqis Machrus" ada iklan berbayar yang berisi foto, video berupa kampanye tertulis disponsori/didanaikan oleh Mohamad Azmi;
- Bahwa kesimpulannya Akun atas nama Mohamad Azmi adalah milik terdakwa (Mohamad Azmi Basyir);
- Bahwa saksi yakin bahwa pemilik Akun Mohamad Azmi milik Mohamad Azmi Basyir;
- Bahwa setahu saksi tidak adanya laporan keberatan dari terdakwa ke pihak yang berwajib terkait namanya tercantum dalam iklan kampanye fanspage facebook BALGIS MACHRUS sebagai yang mendanai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

- Terdakwa memiliki Akun Mohamad Azmi tetapi terdakwa tidak pernah membiayai/mendanai, menyuruh seseorang, mensponsori untuk melakukan iklan/memposting pada fans page akun Balqis Mahrus;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengupload foto pada profil akun facebook terdakwa;
2. Saksi SINGGIH WIDIANTO, ST Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada iklan dari salah satu Akun Calon yaitu akaun Balqis Machuf yang didalamnya ada Akun Muhammad Azmi yang melakukan Iklan kampanye kurang dari peraturan yang sudah dijadwalkan oleh Bawaslu;
 - Bahwa saksi menemukan ada 5 iklan Video foto dan gambar;
 - Bahwa saksi tidak ingat tapi awal Nopember 2020;

- Bahwa orang yang telah melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan (Iklan Kampanye di media sosial) tersebut adalah Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR;
- Bahwa saksi selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan, bersama dengan Tim pengawas media sosial Bawaslu Kota Pekalongan, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober Tahun 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB menemukan adanya iklan kampanye pada fans page Facebook "BALGIS MACHRUS" ;
- Bahwa tindakan saksi sebagai pengawas melaporkan karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang karena melakukan kampanye dengan menayangkan iklan berbayar pada fans page diluar jadwal yang ditetapkan KPU; yang tertulis didanai oleh Mohamad Azmi;
- Bahwa akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" tersebut merupakan akun resmi media sosial yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si), atas nama Admin MUSTAFA ABDULLAH ALATAS. Terdapat Nomor HP 0818884905;
- Bahwa akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped) dipergunakan untuk kepentingan iklan Kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si);
- Bahwa saksi tahu bahwa isi dalam halaman akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dengan link URL [https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped) adalah berisikan informasi, tulisan, gambar, Vidio iklan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H.Moc.Machrus, Lc M.Si;
- Bahwa saksi dapat mengetahui dalam halaman akun media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" ditemukan Iklan Kampanye yang diunggah di halaman media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" dikarenakan unggahan berupa Vidio, tulisan, Gambar terdapat tulisan Sponsor, dan itu merupakan ciri-ciri dari iklan di media sosial Facebook;

- Bahwa yang dimaksud Sponsor adalah suatu Konten yang berbayar atau didanai untuk ditayangkan dalam jangka waktu dan jangkauan tertentu di media sosial facebook tersebut. Dan unggahan di halaman media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" berupa Vidio, tulisan ataupun gambar yang terdapat sponsor tersebut memuat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 Nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si);
- Bahwa yang menjadi Sponsor, dalam iklan kampanye di media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" tersebut adalah MOHAMAD AZMI. Setelah dilakukan penelusuran ternyata didapati akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, dan ternyata setelah ditelusuri dalam Daftar pemilih tetap ditemukan seseorang bernama Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR, lahir di Pekalongan tanggal 19 Juni 1990, Umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Pekalongan, agama islam, Alamat Jl. H. Agus Salim No. 67 Rt. 07 Rw. 17 Kel. Kauman Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan. Di Akun Facebook MOHAMAD AZMI terdapat foto profile dan ternyata foto tersebut setelah dicocokkan adalah seseorang yang bernama MOHAMAD AZMI;
- Bahwa Iklan kampanye / konten yang bersponsor yang diunggah di akun resmi media sosial facebook "BALGIS MACHRUS" pada Link URL tersebut yaitu :
 - 1).Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - 2).Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - 3). Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - 4).Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - 5).Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID
- Bahwa tidak ada nama lain lagi yang membiayai iklan berbayar selain nama MOHAMAD AZMI;

- Bahwa Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR adalah pemilik akun Facebook "MOHAMAD AZMI" dan akun Facebook MOHAMAD AZMI berteman dengan akun facebook "BALGIS MACHRUS" selain itu dalam akun facebook MOHAMAD AZMI juga mengunggah profil calon walikota pekalongan nomor urut 2;
- Bahwa setahu saksi ketentuan waktu iklan kampanye di media sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) hari sebelum masa tenang yaitu pada tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Dan peraturan tersebut yang mengetahui adalah pihak KPU Kota Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana melakukan kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU berupa:
 - a. Print Out Screenshot unggahan Iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2 dengan nama akun media sosial facebook Balgis Machrus;
 - b. 1 (satu) Keping CD yang berisikan File Video iklan Kampanye di akun resmi Pasangan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2 dengan nama akun media sosial facebook Balgis Machrus;
 - c. Print Out Screenshot profil akun Facebook atas nama Mohamaad Azmi;
 - d. 12 (dua belas) Lembar Foto Copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
 - e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
 - f. 4 (empat) Lembar Salinan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- Bahwa saksi memiliki kartu anggota KPU berlaku 2 tahun;
- Bahwa temuan Akun Mohamad Azmi tersebut, awalnya dari propinsi, kemudian dilakukan Penelusuran oleh saudara Nasron;

- Bahwa hasil penelusuran kemudian saksi laporkan kepada Komisioner;
- Bahwa setiap orang tidak bisa membuat Akun serupa;
- Bahwa di Bawaslu saksi sebagai Pelaksana;
- Bahwa akun facebook "Balqis Machrus" ada iklan berbayar yang diupload pada fans page yang dibiayai oleh Mohamad Azmi;
- Bahwa nama Mohamad Azmi atau Mohamad Azmi Basyir mirip;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendaftarkan Akun "Balqis Machrus" di KPU;
- Bahwa penayangan kampanye berbayar yang di jadwalkan oleh KPU pada tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Mohamad Azmi dengan Balqis ada hubungan keluarga namun saksi tahu sering melihat pada saat ada Balqis dan Machrus, ada juga terdakwa;
- Bahwa pada fans page Facebook Balqis Machrus ada iklan berbayar yang ditayanginya sebelum jangka waktu kampanye yang dibiayai atas nama Mohammad Azmi;
- Bahwa saksi melihat iklan tersebut di HP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD BILAL Bin NUR JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan (Iklan Kampanye di media sosial);
- Bahwa saksi selaku Anggota KPU Kota Pekalongan, jabatan Sebagai Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM, termasuk divisi kampanye ada didalamnya, tugas dan tanggung jawab saksi adalah terkait dengan kampanye yaitu mempersiapkan teknis pelaksanaan kampanye;
- Bahwa saksi selaku anggota KPU Kota Pekalongan akan memberikan keterangan terkait aturan sehubungan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020. Dasar hukumnya yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*002E
- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan menyampaikan Visi, Misi dan program kerja yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih, sedangkan Dasar Hukumnya ada dalam pengertian umum PKPU No. 13 tahun 2020;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2020, Pasal 57 yang berbunyi Kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode :
 - a. Pertemuan terbatas,
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog,
 - c. Debat publik atau terbuka,
 - d. Penyebaran bahan kampanye,
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye,
 - f. penayangan iklan kampanye di media cetak, media masa elektronik, media social, dan atau media daring,
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Bahwa yang dimaksud Iklan Kampanye, sesuai dengan PKPU No. 13 tahun 2020 adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Bahwa yang dimaksud dengan media social, sesuai dengan PKPU No. 13 tahun 2020 adalah Platfom berbasis internet yang bersifat dua arah yang

terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, larangan kampanye ada dalam pasal 69, yang berbunyi, dalam kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, Golongan, calon Gubenur, Calon Bupati, calon walikota, dan atau partai Politik,
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat,
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau partai politik,
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kuasa dari pemerintah yang sah,
 - g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye,
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah,
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan,
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya dan atau
 - k. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KP Provinsi dan KPU Kota.
- Bahwa sudah ada dalam bentuk Surat Keputusan (SK) KPU Kota Pekalongan Nomor: 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020, tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan nomor 150/PP.01:-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tentang pedoman teknis tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020;
- Bahwa Tahapan Kampanye yang diputuskan oleh KPU Kota Pekalongan tersebut diatas (SK KPU Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020) dapat dilaksanakan dalam

pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan 2020 yaitu pada tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

- Bahwa waktu Masa Tenang yang diputuskan oleh KPU Kota Pekalongan (SK KPU Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020) dapat dilaksanakan dalam tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan 2020 yaitu pada tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
- Bahwa waktu tahapan kampanye berupa kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik yang diputuskan oleh KPU Kota Pekalongan (SK KPU Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020) dapat dilaksanakan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan 2020 yaitu pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
- Bahwa tahapan / metode kampanye berupa penayangan iklan kampanye di media sosial tersebut boleh dilaksanakan mulai tanggal pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, atau selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang dan Diatur dalam pasal 62 PKPU No. 13 tahun 2020;
- Bahwa bunyi dari pasal 62 PKPU No. 13 tahun 2020 yaitu Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;
- Bahwa pihak KPU sudah pernah mensosialisasikan Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- Bahwa terkait kampanye di media social dalam tahapan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 masing – masing calon sudah mendaftarkan akun media social di KPU Kota Pekalongan, berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa Paslon, Tim Kampanye, Partai Politik mendaftarkan akun media social ke KPU dalam bentuk formulir model BC4- KWK yang di isi untuk pendaftaran akun, sedangkan tidak boleh untuk penggantian akun yang sudah didaftarkan tetapi bisa di tambahkan selama tidak lebih dari 20 akun;

- Bahwa media sosial yang didaftarkan oleh masing – masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 di KPU Kota pekalongan yaitu Facebook, Intagram, Twiter, youtube;
- Bahwa kepentingannya masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 mendaftarkan akun Media sosial di KPU Kota pekalongan yaitu untuk melakukan kampanye melalui media sosial;
- Bahwa akun “ Balgis Machrus” sudah terdaftar di KPU Kota Pekalongan pada tanggal 25 September 2020 dengan nama Admin Sdr. MUSTAFA ABDULLAH ALATAS;
- Bahwa “*Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, nama pasangan calon H.Achmad Afzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1*” yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut adalah akun resmi yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2, yang ditandatangani oleh Calon walikota Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan Calon Wakil Walikota H H. Moch. Machrus, Lc, M.Si, pada tanggal 25 september 2020 dan bersetempel Paslon BAGUS (Balgis-Machrus) didalamnya memuat:

No	Jenis aplikasi media social	Nama akun media social	Nama admin / pengelola media sosial
1	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
3	Twiter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

Tembusan disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kabupaten / Kota;
- d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- Bahwa terkait barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan sebagai berikut :
 - a. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 merupakan surat Keputusan KPU Kota Pekalongan terkait Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- b. Formulir Model BC4-KWK tersebut berisi Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan atas nama pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2;
- c. Salinan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 adalah surat yang dibuat oleh KPU Kota Pekalongan tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang ditujukan kepada masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan dalam rangka Sosialisasi;
- Bahwa tidak ada kriteria harus mencantumkan email dan sebagainya saat pendaftaran akun media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" di KPU Kota Pekalongan, bahwa pasangan calon mencantumkan nama akun, Jenis aplikasi dan nama admin;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - *"6 (enam) lembar Print Out Screenshot unggahan konten berupa video, gambar dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" :*
 - *"6 (enam) lembar Print Out Screenshot penjelasan – penjelasan data di balik iklan, jenis jangkauan, Impresi, hasil pencarian, jumlah yang dibelanjakan, siapa yang diperlihatkan iklan ini, dimana iklan ini ditampilkan, transparasi halaman, pengeluaran totoal halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik, dan penafian yang digunakan oleh halaman ini"*
 - *"3 (tiga) lembar profil akun atas nama Mohamad Azmi"*
- Bahwa nama akun "Balgis Machrus" di media sosial facebook yang ditunjukkan tersebut namanya sesuai dengan yang ada di Blangko BC4-KWK yang didaftarkan oleh paslon nomor urut 2;
- Bahwa 15 (lima belas) lembar Print Out Screenshot unggahan konten yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut diatas memenuhi unsur iklan kampanye;
- Bahwa sesuai dengan Barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut diatas, selaku sponsor / yang mendanai atas nama MOHAMAD AZMI; yang boleh melakukan kampanye yaitu Tim Pasangan calon;
- Bahwa simpatisan boleh melakukan kampanye sifatnya umum;

- Bahwa pihak KPU sudah pernah mensosialisasikan Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- Bahwa terkait kampanye di media social dalam tahapan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 masing – masing calon sudah mendaftarkan akun media social di PKU Kota Pekalongan, berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa Paslon, Tim Kampanye, Partai Politik mendaftarkan akun media social ke KPU dalam bentuk formulir model BC4- KWK yang di isi untuk pendaftaran akun, sedangkan tidak boleh untuk penggantian akun yang sudah didaftarkan tetapi bisa di tambahkan selama tidak lebih dari 20 akun;
- Bahwa media social yang didaftarkan oleh masing – masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 di KPU Kota pekalongan yaitu Facebook, Instagram, Tweeter, youtube;
- Bahwa kepentingannya masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020 mendaftarkan akun Media sosial di KPU Kota pekalongan yaitu untuk melakukan kampanye melalui media social;
- Bahwa akun “ **Balgis Machrus**” sudah terdaftar di KPU Kota Pekalongan pada tanggal 25 September 2020 dengan nama Admin Sdr. **MUSTAFA ABDULLAH ALATAS**;
- bahwa masing –masing calon sudah menandatangani formulir model BC4KW;
- Bahwa sesuai dengan Barang bukti yang ditunjukkan kepada saya tersebut diatas, selaku sponsor / yang mendanai atas nama MOHAMAD AZMI;
- bahwa siapa saja boleh melakukan kampanye karena Sifatnya umum;
- bahwa saksi pernah melihat iklan pada Fans Page facebook Balqis Machrus terlihat dibiayai Muhammad Azmi, saksi melihatnya di HP milik Bawaslu;
- bahwa terdakwa melanggar aturan di KPU karena terdakwa memasang iklan sebelum waktunya yang ditentukan Bawaslu:

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi MUSTAFA ABDULLAH ALATAS Bin ABDULLAH ALATAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dmintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan (Iklan Kampanye di media sosial);
- Bahwa pendidikan terakhir adalah Kuliah di semarang di UDINUS, mengambil jurusan TI (Tehnik Informatika) lulus tahun 2009, setelah lulus kuliah saksi bekerja di Watusalam Textil sebagai Manager keuangan sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Admin pengelola akun media social oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan, dan saksi ditunjuk sebagai Admin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa "1 (satu) lembar daftar akun media Sosial yang didaftarkan ke KPU Kota Pekalongan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM - H.Moch Machrus,Lc,M.Si atas nama akun media sosial "**BALGIS MACHRUS**", atas nama Admin **Mustafa Abdullah Alatas**";
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah blangko Model BC4-KWK dari KPU Kota pekalongan, surat tersebut berjudul pendaftaran akun media social pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota, Nama pasangan calon *Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM - H.Moch Machrus,Lc,M.Si, Nomor Urut 2, bersama ini menyampaikan akun media social yaitu :*

No	Jenis Alikasi Media Sosial	Nama Akun Media	Nama Admin / Pengelola Media Sosial
1.	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2.	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
3.	Twitter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

Ditandatangani di Pekalongan, 25 September 2020, oleh *Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM - H.Moch Machrus,Lc,M.Si.*

Tembusan disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Pekalongan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Pekalongan;
- c. 1 (satu) rangkap untuk untuk Kapolres Pekalongan Kota.

- Bahwa yang menunjuk saksi dijadikan sebagai Admin pengelola akun media social tersebut adalah pasangan calon Nomor urut 2 (*Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H.Moch Machrus, Lc, M.Si*);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Admin adalah mengelola akun, memberikan informasi yang bagus bagi Follower / pengikut akun Facebook, Twiter dan Instagram, tetapi lebih sering ke Facebook;
- Bahwa akun Facebook "Balgis Machrus" bukan saksi yang membuatnya, Akun facebook tersebut sudah ada yang membuatnya namun saksi tidak tahu, saksi hanya diberi **Username** dan **Pasword**, untuk bisa masuk mengelola akun facebook "Balgis Machrus" tersebut;
- Bahwa akun media sosial Facebook "BALGIS MACHRUS" tersebut dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, dan berinteraksi dengan follower untuk Tanya jawab seputar program, Visi dan Misi dari pasangan calon Nomor urut 2;
- Bahwa yang bisa menjalankan akun untuk memposting / mengupload konten berupa gambar, tulisan ataupun vidio di akun media sosial Facebook "BALGIS MACHRUS" adalah Admin (termasuk saksi), namun ada sekitar kurang lebih 6 (enam) orang Admin yang ditunjuk oleh Pasangan calon Nomor urut 02. Dan masing masing admin diberi Username dan Pasword untuk bisa mengakses Facebook "Balgis Machrus" tersebut. Karena saat pendaftaran akun Facebook di KPU Kota Pekalongan hanya boleh 1 (satu) nama saja yang bisa dijadikan Admin, maka saksi yang ditunjuk oleh Paslon Nomor urut 2 untuk namanya tercatat sebagai Admin media social "Balgis Machrus" di KPU Kota Pekalongan. Dan saksi tidak saling kenal dengan 6 (enam) orang admin yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengupload / mengunggah Konten berupa gambar ataupun tulisan di akun media sosial Facebook "BALGIS MACHRUS";
- Bahwa Konten yang saksi posting seringkali terkait Momen-momen hari besar, dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Saksi memposting beberapa kali, kurang lebih 10 kali lebih sejak saksi menjadi Admin sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada halaman depan / Beranda terdapat foto profile paslon nomor urut 2, terdapat tulisan Balgis Machrus, untuk kemajuan Kota Pekalongan terdapat Nomor Whats App sapa bagus dengan No. HP 0818884905;
- Bahwa Nomor Whats App sapa bagus dengan **No. HP 0818884905** tersebut yang memegang adalah admin yang lain, bukan saksi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa “12 (dua belas) lembar Print Out Screenshot unggahan Iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2 dengan nama akun media sosial facebook Balgis Machrus”;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut bukan akun resmi yang saksi kelola, itu adalah sebuah “**HALAMAN FANS PAGE**” yang tidak berhubungan dengan akun resmi Facebook “**Balgis Machrus**” yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan. Halaman Fans Page tersebut terdapat iklan;
- Bahwa **Halaman Fans Page** adalah fasilitas yang disediakan oleh Facebook bagi pengguna untuk menginformasikan sesuatu bisa berupa pelayanan public, publik figure, acara, Event dan lain-lain. Bersifat terbuka siapa saja pengguna facebook bisa mengakses **Halaman Fans Page** tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara **Halaman Fans Page** tersebut bisa dibuat di media sosial Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa seseorang yang telah mengunggah iklan di **Halaman Fans Page** media sosial Facebook bertuliskan “**BALGIS MACHRUS**”;
- Bahwa iklan media sosial Facebook **Halaman Fans Page** bertuliskan “**BALGIS MACHRUS**” ditayangkan Sesuai dengan Screenshot yang ditunjukkan tersebut diatas, diluncurkan Oktober 2020;
- Bahwa untuk tanggal yang tertulis dan Nomor ID yang tertulis saksi tidak tahu penjelasannya, Ada tulisan bersponsor tersebut adalah Iklan;
- Bahwa saksi tidak tahu artinya Terkait tulisan Bersponsor – didanai oleh **Mohamad azmi**;
- Bahwa saksi tidak tahu seseorang yang ada dalam sponsor **Mohamad azmi**, pada iklan yang ditayangkan di **Halaman Fans Page** bertuliskan “**BALGIS MACHRUS**”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa “3 (tiga) lembar Print Out Screenshot profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi**”;
- Bahwa setelah dilihat terdapat Foto dan nama Mohamad Azmi, saksi tahu dengan orang yang ada di Foto tersebut, orang tersebut benar bernama **AZMI** nama panjangnya saksi tidak tahu, orang tersebut adalah anak dari Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag selaku calon walikota pekalongan nomor urut 2;

- Bahwa saksi tidak tahu, pernah pihak kami menanyakan kepada pihak KPU Kota Pekalongan terkait aturan terkait kampanye di media sosial namun tidak menemukan jawaban yang membuat kita berani melangkah;
- Bahwa tanggung jawab saksi tersebut adalah mengunggah konten berupa informasi tentang kegiatan paslon, kegiatan hari-hari besar, berupa gambar dan tulisan di akun Facebook atas nama akun "Balgis Machrus";
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat akun atas nama "Balgis Machrus" tersebut, untuk username dan Pasword yang memberikan kepada saksi adalah Sdr. HAMID, Umur sekitar 36 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Truntum Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi selain saksi yang diberi username dan pasword atas nama akun "Balgis Machrus" kurang lebih ada sekitar 5 orang lebih selain saksi. Saksi tidak saling kenal dengan sekitar 5 orang lebih tersebut diatas, saksi bisa mengetahui hal tersebut adalah karena pada unggahan konten di akun facebook atas nama "Balgis Machrus" selain unggahan saksi ada unggahan lain yang diunggah di media social Facebook pada akun "Balgis Machrus";
- Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah saksi selaku admin / pengelola akun media sosial atas nama akun "Balgis Machrus" terkait konsekwensinya apabila terdapat unggahan berupa konten video, gambar ataupun tulisan yang melanggar hukum pada akun media sosial atas nama "Balgis Machrus" atas nama Admin / Pengelola akun yang sudah didaftarkan ke KPU Kota Pekalongan atas nama saudara, dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020;
- Bahwa saksi menggunakan sarana berupa Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi untuk mengakses / masuk ke akun facebook atas nama akun "Balgis Machrus";
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa: *"5 (lima) lembar Print Out Screenshot unggahan konten berupa video, gambar dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" :*
 - a. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276;

- b. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654;
- c. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
- d. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
- e. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
- Bahwa 5 (lima) lembar Print Out Screenshot unggahan konten berupa video, gambar dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus", yang terdapat tulisan bersponsor adalah iklan yang berisi / kontennya berupa kampanye pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa seseorang yang telah menayangkan iklan kampanye tersebut di media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus"
- Bahwa pada media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus", tersebut diatas terdapat tulisan Sponsor – didanai oleh **Mohamad Azmi**, saksi kenal dengan seseorang bernama Mohamad Azmi. Dan Mohamad Azmi adalah anak dari Dr. Basyir dan Calon Walikota Nomor urut 2 / Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM;
- Bahwa seseorang yang mendanai iklan kampanye Pada media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus" adalah Mohammad Azmi, saksi mengetahui hal tersebut dari Screenshot unggahan konten iklan kampanye yang ditunjukkan kepada saksi tersebut diatas, dan terdapat tulisan Bersponsor-didanai oleh Mohammad azmi
bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 2 (dua) lembar Print Out Screenshot penafian, terdapat jumlah yang dibelanjakan, terhadap tulisan Mohammad Azmi;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap unggahan yang berisi Iklan kampanye pada media sosial Facebook di Fans Page (terdapat tulisan

komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus" tersebut adalah Mohammad Azmi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HAMID Bin FUAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti di Kota Pekalongan akan dilaksanakan Pemilukada dan pasangan calon Balgis Machrus menggunakan akun facebook untuk sarana kampanye dan sudah terdaftar di KPU Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi mengetahui akun media sosial facebook Balgis Machrus yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan sebagai sarana kampanye di media sosial pasangan calon nomor urut 2 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch Machrus, Lc, M. Si, yang membuat adalah saksi sendiri saat itu ada pertemuan tim *cyber* dari pasangan nomor urut 2 di mana saksi ikut dalam pertemuan tersebut. Awal tujuan pertemuan adalah untuk memberi pencerahan atau pemahaman agar bermedia sosial yang baik dan tidak melakukan *black campaign*/kampanye hitam melalui media sosial. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi membuat akun face book BALGIS MACHRUS, untuk admin atau orang yang secara langsung saksi beri user name dan password adalah Sdr. MUSTAFA ABDULLAH ALATAS, namun selanjutnya bahwa user name dan password dari akun facebook BALGIS MACHRUS ditulis di papan tulis sedangkan yang ada di ruangan tersebut ada beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai Tim sukses maupun relawan atau tim pemenangan salah satu calon, pada saat acara pertemuan tim *cyber* dari pasangan nomor urut 2 banyak peserta yang merupakan rekan atau teman saksi sehingga saksi ikut dalam acara tersebut dan membuat akun facebook BALGIS MACHRUS;
- Bahwa saksi tidak diundang dalam pertemuan namun datang sendiri karena banyak peserta acara tersebut adalah teman saksi. Bahwa akun facebook BALGIS MACHRUS saksi buat dan saksi memberi user name dan password kepada Sdr. MUSTAFA ABDULLAH ALATAS, namun selanjutnya bahwa user name dan password dari akun facebook BALGIS MACHRUS ditulis di papan tulis sehingga semua yang ada di ruangan tersebut bisa melihat atau mengetahui;

- Bahwa akun facebook BALGIS MACHRUS yang saksi buat tidak terkoneksi dengan fanspage akan tetapi berdiri sendiri, sedangkan unggahan iklan kampanye dalam halaman fanspage saksi tidak mengerti karena tidak mengelola;
- Bahwa pertemuan tim cyber ada 5-10 orang dalam ruangan, sedangkan berapa lama nama user dan password tertulis di papan tulis hanya semalam itu saja. Pada saat itu ada beberapa akun yang ditulis selain akun BALGIS MACHRUS karena saat itu yang dibahas semua program cyber dalam rangka pemilukada Kota Pekalongan oleh paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi pernah mengunggah ke akun facebook BALGIS MACHRUS di antaranya kegiatan senam, pemberian pompa air dan acara peringatan hari guru nasional;
- Bahwa menurut saksi orang yang ikut dalam pertemuan cyber yang mengetahui user name dan password dapat mengunggah sesuatu ke akun facebook BALGIS MACHRUS;
- Bahwa di halaman fanspage BALGIS MACHRUS terdapat tanggal, nomor ID terdapat tulisan bersponsor didanai oleh MUHAMMAD AZMI, saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan karena akun facebook BALGIS MACHRUS tidak terkoneksi dengan fanspage;
- Bahwa saksi membuat akun facebook BALGIS MACHRUS pada sekira bulan September 2020 dan sampai saat ini masih aktif digunakan;
- Bahwa saat ini yang mengetahui username dan password akun facebook BALGIS MACHRUS hanya saksi dan Mustafa Abdullah Alatas dan setiap aktifitas yang dilakukan oleh akun facebook tersebut akan otomatis saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan ahli bernama **Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ahli adalah Dosen pada UII Yogyakarta;
- Bahwa ITE adalah informasi dan transaksi elektronik. Dan yang dimaksud dengan media sosial adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan berbagai macam aktifitas (create, store, share, content) dan komunikasi antar pengguna pada ruang cyber. Jenis-jenis media sosial ada banyak tetapi yang

paling banyak digunakan di Indonesia antara lain facebook. Twitter, Instagram, Whats App dan sebagainya;

- Bahwa yang dimaksud kampanye adalah sebuah upaya untuk mempromosikan atau mensosialisasikan sesuatu kepada khalayak luas sehubungan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa iklan di media sosial adalah upaya untuk memberitahukan kepada khalayak luas tentang barang dan jasa agar orang lain tertarik dengan konten yang diiklankan di media sosial tersebut;
- Bahwa setiap media sosial memiliki kategorisasi yang berbeda-beda tentang iklan;
- Bahwa yang dimaksud dengan iklan di media sosial facebook adalah fitur yang ditawarkan oleh facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage yang sebelumnya sudah ada;
- Bahwa yang dimaksud fans page adalah sebuah fitur yang ditawarkan oleh facebook untuk menginformasikan sesuatu kepada fans/penggemar untuk kepentingan tertentu (hobi, perusahaan, pendidikan, komunitas, informasi khusus atau apapun sesuai keinginan pemilik dari fanspage tersebut);
- Bahwa Akun facebook dibuat dengan mengkorelasikan personal sementara fanpage sifatnya publik. Untuk bisa melihat informasi di akun facebook tergantung dari setting (pengaturan) si pemilik akun, bisa privat atau publik. Bila settingannya privat maka orang luar yang tidak berteman dengan akun facebook tersebut tidak bisa melihat postingan dari akun facebook tersebut. Sementara untuk fans page siapapun bisa melihat dan memberikan komentar terhadap postingan fans page tersebut. Akun facebook umumnya digunakan untuk kepentingan personal sementara fanspage umumnya digunakan untuk kepentingan komunikasi bisnis atau komunitas;
- Bahwa fans page dibuat oleh seseorang yang mempunyai akun di media sosial facebook;
- Bahwa syarat seseorang mengiklankan di facebook adalah orang tersebut harus memiliki fans page terlebih dahulu di akun facebook. Kalau sudah mempunyai fanspage barulah bisa mengaktifkan fitur mempromosikan yang sifatnya adalah iklan;
- Bahwa apabila membuka halaman facebook pada area facebook akan muncul tampilan-tampilan di halaman facebook yang berisi informasi yang ada fanspage tertentu yang dipromosikan oleh fanspage tersebut itu dari sisi publik. Dari sisi pemasang iklan itu akan muncul informasi dan page yang dipromosikan tersebut telah muncul berapa kali dari user mana saja, termasuk

informasi-informasi user tersebut berdasarkan profil dari usernya. Termasuk juga semua iklan yang dipasang di facebook adalah berbayar. Banyaknya tampilan akan berkorelasi dengan biaya iklan yang diperlukan dan akan mengurangi deposit si pemasang iklan;

- Bahwa cara melakukan deposit awal apabila akan memasang iklan di media sosial adalah dengan mengklik tombol menu deposit ketika mempromosikan sesuatu fanpage;
- Bahwa data-data pribadi tertentu yang diminta facebook tergantung jenis fanpage dan iklan. Untuk iklan yang mengarah kepada politik facebook menerapkan ketentuan *disclaimer* atau penanggungjawab dari iklan isu sosial, pemilu atau politik. Disclaimer tersebut umumnya mencantumkan nama dan identitas seseorang yang bertanggungjawab terhadap iklan tersebut;
- Bahwa pada iklan biasa tidak akan muncul penanggungjawab iklannya pada iklan tentang isu sosial, pemilu atau politik akan muncul penanggungjawab disclaimer/penafian;
- Bahwa secara administratif yang bertanggungjawab adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam tampilan iklan politik;
- Bahwa pemilik iklan bisa melihat histori iklan yang sudah tayang tergantung dari settingan pemilik iklan publik atau privat. Apabila publik maka semua orang bisa melihat riwayat dari unggahan iklan yang ditayangkan. Apabila privat maka yang bisa melihat adalah pribadi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa screenshot sebagai berikut :
 - 1) 6 (enam) lembar Print Out Screenshot unggahan konten berupa video, gambar dan tulisan dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" :
 - a. Halaman facebook terdapat tulisan Balgis Machrus, terdapat logo facebook @pekalonganbagus 2.115 suka – Komunitas, @balgismachrus 293 pengikut, terdapat logo yang ada gambar pasangan calon terdapat tulisan BALGIS MACHRUS terdapat angka 2. Dibawahnya terdapat tulisan Iklan dari Balgis Machrus, terdapat tulisan – 5 hasil (hasil ini mencakup iklan aktif dan tidak aktif tentang isu social, pemilu dan politik).
 - b. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - c. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.

- d. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - e. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - f. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276.
- 2) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Data dibalik Iklan, terdapat tulisan tidak aktif 7 Oktober 2020 – 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276, Potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang, Impresi 20 rb – 25 rb.
 - 3) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Impresi 20 rb – 25 rb, Jumlah yang dibelanjakan Rp200 rb – Rp500 rb (IDR), siapa yang diperlihatkan iklan ini.
 - 4) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi siapa yang diperlihatkan iklan ini, Dimana iklan ini ditampilkan.
 - 5) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi halaman Balgis Machrus, dibawahnya terdapat tulisan Transparasi halaman (halaman dibuat 16 September 2020, nama halaman diubah 1 waktu, lokasi negara / wilayah utama untuk orang yang mengelola halaman ini antara lain : Indonesia (2)).
 - 6) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 753.252), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 4 Agu 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 753.252.
 - 7) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 99.640), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 7 hari - 20 Okt 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 99.640.

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa konten tersebut adalah iklan di media sosial facebook pada fanpage atas nama BALGIS MACHRUS.
- Bahwa berdasarkan data yang dientri pada saat mendaftarkan iklan dan kemudian disetujui facebook maka yang muncul adalah Mohamad Azmi (sesuai dengan screenshot/barang bukti tersebut)
- Bahwa data sponsor atas nama Mohamad Azmi bisa muncul dalam iklan tampilan tersebut karena nama tersebut dimasukkan sebagai nama pada saat dimasukkan seseorang yang mendaftarkan atau mengaktifkan iklan tersebut. Siapapun bisa mendaftarkan nama penanggungjawab atau sponsor. Secara resminya facebook melakukan verifikasi antara nama yang didaftarkan sebagai penanggungjawab dengan identitas yang disertakan (identitas berbentuk image/gambar, bisa KTP, kartu SIM, kartu pegawai dan sebagainya).
- Bahwa berdasarkan bukti screenshot di atas tidak bisa diketahui siapa yang mengunggah postingan pada fanspage BALGIS MACHRUS.
- Bahwa setiap orang bisa membuat fanpage sejenis sebagaimana pada bukti screenshot dan mempromosikannya sebagai iklan dengan menggunakan data-data sebagaimana yang termuat pada screenshot tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap screenshot tidak didapat cukup fakta dan data yang menghubungkan antara akun facebook "MOHAMAD AZMI" dengan fanspage BALGIS MACHRUS.
- Bahwa adanya like terhadap fanspage BALGIS MACHRUS tidak menunjukkan kepemilikan fanspage BALGIS MACHRUS oleh akun MOHAMAD AZMI. Umumnya seseorang mengelike fanspage tertentu untuk memantau atau melihat informasi yang termuat pada fanspage tersebut.
- Bahwa data MOHAMAD AZMI yang muncul pada fanspage BALGIS MACHRUS sebagai sponsor tidak menunjukkan korelasi dengan akun facebook atas nama MOHAMAD AZMI ataupun akun MOHAMAD AZMI lainnya yang ada di facebook.
- Bahwa bukti screenshot yang ditunjukkan tidak disertai dengan tanda integritas atau autentikasi data sebagaimana yang disyaratkan mengenai syarat sahnya informasi – dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa benar anggota DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi Karya Nasional.
- Bahwa terdakwa sebagai anggota Partai Golkar yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon (paslon) Walikota/Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 02. Dan terdakwa juga anak kandung dari Calon Walikota Hj. Balgis Diab.
- Bahwa sesuai arahan Ketum Golkar Propinsi Jateng sebagai anggota partai pengusung Paslon Walikota/Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 02 maka harus mendukung dan mensukseskan pemilihan Paslon nomor urut 02.
- Bahwa bentuk dukungan terdakwa adalah mendoakan, mensukseskan, mendukung dan pada saat pemilihan berlangsung terdakwa memilih paslon nomor urut 02.
- Bahwa terdakwa pernah memiliki akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI namun sekitar September 2020 sudah tidak bisa dibuka lagi.
- Bahwa gambar profil Facebook terdakwa adalah foto terdakwa memakai topi merah di depan pasar di Sidney dan terdakwa tidak mengakui foto profil akun facebook MOHAMAD AZMI pada barang bukti.
- Bahwa terdakwa bukan Tim Sukses Pemenangan Paslon Nomor urut 02 BALGIS MAHRUS dan terdakwa tidak tahu menahu tentang akun fanpage BALGIS MACHRUS.
- Bahwa terdakwa tahu dimulainya jadwal kampanye paslon walikota/wakil walikota Pekalongan adalah beberapa hari setelah penetapan nomor urut, terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai dengan minggu tenang.
- Bahwa ada akun medsos Paslon Nomor urut 02 yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan. Dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02 adalah Gus Aing.
- Bahwa terdakwa tidak membiayai, menyuruh atau mendanai seseorang untuk iklan kampanye di medsos fanspage BALGIS MACHRUS.
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara mengupload iklan berbayar di medsos.
- Bahwa nama terdakwa yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Pekalongan adalah Mohamad Azmi Basyir.

- Bahwa terdakwa belum pernah melaporkan keberatan karena namanya muncul dalam akun fanspage BALGIS MACHRUS pada iklan kampanye bersponsor yang bertuliskan "didanai oleh Mohamad Azmi".
- Bahwa terdakwa tahu admin pengelola facebook BALGIS MACHRUS adalah saksi Mustafa Abdullah Alatas dan terdakwa kenal dengan saksi HAMID Bin FUAD.
- Bahwa terdakwa menginginkan Paslon yang diusung partainya menang namun tidak merasa bertanggungjawab untuk mendukung secara spesifik dengan melakukan kampanye secara masif untuk mendukung Paslon Walikota/Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 02.
- Bahwa metode kampanye yang dilakukan pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 2 adalah setahu tersangka yaitu pertemuan - pertemuan, pemasangan APK (alat peraga Kampanye), Debat public yang telah ditentukan oleh KPU Kota Pekalongan.
- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh pemeriksa pada saat penyidikan adalah blangko Model BC4-KWK, yang berisikan menyampaikan akun media social dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota, Nama pasangan calon Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM - H.Moch Machrus,Lc,M.Si, Nomor Urut 2, bersama ini menyampaikan akun media social yaitu :

No	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media	Nama Admin / Pengelola Media Sosial
1.	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2.	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
3.	Twitter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

Ditandatangani di Pekalongan, 25 September 2020, oleh Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM - H.Moch Machrus,Lc,M.Si.

- Bahwa sesuai dengan surat pendaftaran Akun media social yang ditunjukkan tersebut, selaku admin adalah Mustafa Abullah Alatas.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan seseorang yang bernama Mustafa Abullah Alatas selaku Admin pada media sosial atas nama akun "Balgis Machrus" yang terdaftar di KPU Kota Pekalongankarena dalam surat tersebut hanya memuat identitas nama saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu, Siapa yang menunjuk **Mustafa Abdullah Alatas** sebagai Admin atas nama akun media sosial "Balgis Machrus", dan juga tidak tahu, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Admin secara umum

pada akun di sebuah media sosial.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa “3 (tiga) lembar Print Out *Screenshot* profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi** selanjutnya dijelaskan, bahwa akun facebook atas nama “Mohamad Azmi” menyukai halaman Fans Page “Balgis Machrus” (terdapat tulisan Komunitas) Tersangka mengaku bahwa 3 (tiga) lembar Print Out *Screenshot* profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi** yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut mirip dengan akun Facebook milik terdakwa yang saat ini sudah tidak bisa diakses lagi.
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Print Out *Screenshot* yaitu :
 - 1) 6 (enam) lembar Print Out *Screenshot* unggahan konten berupa video, gambar dan tulisan dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun “Balgis Machrus” :
 - a. Halaman facebook terdapat tulisan Balgis Machrus, terdapat logo facebook @pekalonganbagus 2.115 suka – Komunitas, @balgismachrus 293 pengikut, terdapat logo yang ada gambar pasangan calon terdapat tulisan BALGIS MACHRUS terdapat angka 2. Dibawahnya terdapat tulisan Iklan dari Balgis Machrus, terdapat tulisan – 5 hasil (hasil ini mencakup iklan aktif dan tidak aktif tentang isu social, pemilu dan politik).
 - b. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - c. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - d. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - e. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - f. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan

untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276.

- 2) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Data dibalik Iklan, terdapat tulisan tidak aktif 7 Oktober 2020 – 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276, Potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang, Impresi 20 rb – 25 rb.
- 3) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Impresi 20 rb – 25 rb, Jumlah yang dibelanjakan Rp200 rb – Rp500 rb (IDR), siapa yang diperlihatkan iklan ini.
- 4) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi siapa yang diperlihatkan iklan ini, Dimana iklan ini ditampilkan.
- 5) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi halaman Balgis Machrus, dibawahnya terdapat tulisan Transparasi halaman (halaman dibuat 16 September 2020, nama halaman diubah 1 waktu, lokasi negara / wilayah utama untuk orang yang mengelola halaman ini antara lain : Indonesia (2)).
- 6) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 753.252), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 4 Agu 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 753.252.
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 99.640), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 7 hari - 20 Okt 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 99.640.

Terdakwa keberatan terhadap barang bukti berupa screenshot yang ditunjukkan di persidangan karena tidak ada bukti digital forensik;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu, siapakah seseorang yang menjadi Sponsor pada iklan yang ditayangkan pada akun facebook atas nama akun "Balgis Machrus" (pada halaman fans page / komunitas) atas nama Sponsor tertulis **Mohamad Azmi** tersebut diatas, apalagi sampai membiayai iklan yang terdapat pada barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak adanya laporan keberatan ke pihak yang berwenang oleh Terdakwa terkait namanya tercantum dalam iklan kampanye fanspage BALGIS MACHRUS sebagai yang mendanai karena terdakwa tidak

menyangka dilaporkan dan sekarang terdakwa menunggu putusan Pengadilan terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober Tahun 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB di Bawaslu Kota Pekalongan Jl. Pembangunan No. 5 Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan atau setidaknya - tidaknya di daerah hukum Polres Pekalongan Kota diketahui telah terjadi perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di media sosial berisi iklan diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober Tahun 2020 Sekitar pukul 10.00 Wib di Bawaslu Kota Pekalongan Jl. Pembangunan No. 5 Kel. Padukuhankraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan divisi pengawasan, Humas dan Hubungan antara lembaga, menemukan adanya unggahan konten iklan kampanye di Media sosial Facebook dengan nama akun "Balgis Machrus" di Halaman / Fans Page (terdapat tulisan komunitas) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan tahun 2020 berupa informasi, tulisan, gambar, Vidio iklan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2, dan terdapat tulisan bersponsor-didanaikan oleh Mohamad Azmi. Bahwa media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" sudah terdaftar di KPU Kota Pekalongan, berdasarkan Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, didapati akun resmi yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan, nama pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2, yang ditandatangani oleh Calon walikota Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan Calon Wakil Walikota H H. Moch. Machrus, Lc, M.Si, pada tanggal 25 september 2020 dan berstempel Paslon BAGUS (Balgis-Machrus) didalamnya memuat :

No	Jenis aplikasi media social	Nama akun media social	Nama admin / pengelola media sosial
1	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
3	Twiter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

- Bahwa tulisan Sponsor didalam penayangan unggahan konten kampanye di Media sosial Facebook (halaman Fans Page) dengan nama akun "Balgis Machrus" setelah ditelusuri Sdr. NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO, terdapat

tanggal waktu penayangan, Nomor ID, potensi jangkauan, jumlah yang dibelanjakan. yang menjadi Sponsor dalam iklan kampanye di media sosial facebook "Balgis Machrus" (halaman fans page) tersebut adalah MOHAMAD AZMI. Bahwa konten yang bersponsor yang diunggah di akun resmi media sosial facebook "Balgis Machrus" (di halaman Fans Page) sebanyak 5 (lima) unggahan, dimulai 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020, yaitu :

- a. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
 - b. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
 - c. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
 - d. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654
 - e. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran ternyata didapati akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, dan ternyata setelah ditelusuri dalam Daftar pemilih tetap ditemukan seseorang bernama Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR;
 - bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR diundang oleh Bawaslu Kota Pekalongan untuk dilakukan Klarifikasi pada tanggal 29 Oktober 2020, ketika ditunjukkan akun facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, dia (MOHAMAD AZMI BASYIR) mengakui bahwa akun yang ditunjukkan tersebut adalah milik MOHAMAD AZMI BASYIR. Dan akun Facebook MOHAMAD AZMI tersebut berteman / menyukai (like) dengan akun Facebook "Balgis Machrus";
 - Bahwa selaku Admin / pengelola akun di media social atas nama akun "Balgis Machrus" adalah Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS, dan selain Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS yang diberi username dan pasword atas

nama akun "Balgis Machrus" kurang lebih ada sekitar 5 orang lebih selain Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS. Dan Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS tidak saling kenal dengan sekitar 5 orang lebih tersebut;

- Bahwa Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS bisa mengetahui hal tersebut adalah karena pada unggahan konten di akun facebook atas nama "Balgis Machrus" selain unggahan Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS ada unggahan lain yang diunggah di media social Facebook pada akun "Balgis Machrus";
- Bahwa Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS tidak tahu siapa seseorang yang telah menayangkan iklan kampanye tersebut di media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus". Pada media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus", tersebut terdapat tulisan Sponsor – didanai oleh **Mohamad Azmi**, Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS kenal dengan seseorang bernama Mohamad Azmi. Dan Mohamad Azmi adalah anak dari Dr. Basyir dan Calon Walikota Nomor urut 2 / Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM. Bahwa seseorang yang mendanai iklan kampanye Pada media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus" adalah Mohammad Azmi dan Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS mengetahui hal tersebut dari Screenshot unggahan konten iklan kampanye yang ditunjukkan kepada Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS tersebut diatas, dan terdapat tulisan Bersponsor-didanai oleh Mohammad azmi yang bertanggung jawab terhadap unggahan yang berisi Iklan kampanye pada media sosial Facebook di Fans Page (terdapat tulisan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus" tersebut adalah Mohammad Azmi;
- Bahwa saksi HAMID Bin FUAD mengetahui akun media sosial facebook Balgis Machrus yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan sebagai sarana kampanye di media sosial pasangan calon nomor urut 2 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch Machrus, Lc, M. Si, yang membuat adalah saksi HAMID Bin FUAD saat itu ada pertemuan tim *cyber* dari pasangan nomor urut 2 di mana saksi ikut dalam pertemuan tersebut. Awal tujuan pertemuan adalah untuk memberi pencerahan atau pemahaman agar bermedia sosial yang baik dan tidak melakukan *black campaign*/kampanye hitam melalui media sosial. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi HAMID Bin FUAD membuat akun face book BALGIS MACHRUS, untuk admin atau orang yang secara langsung saksi beri user name dan password adalah Sdr. MUSTAFA ABDULLAH ALATAS, namun selanjutnya bahwa user name dan password dari akun

facebook BALGIS MACHRUS ditulis di papan tulis sedangkan yang ada di ruangan tersebut ada beberapa orang;

- Bahwa akun facebook BALGIS MACHRUS yang saksi HAMID Bin FUAD buat tidak terkoneksi dengan fanspage akan tetapi berdiri sendiri, sedangkan unggahan iklan kampanye dalam halaman fanspage saksi HAMID Bin FUAD tidak mengerti karena tidak mengelola;
- Bahwa pertemuan tim cyber ada 5-10 orang dalam ruangan, sedangkan berapa lama nama user dan password tertulis di papan tulis hanya semalam itu saja. Pada saat itu ada beberapa akun yang ditulis selain akun BALGIS MACHRUS karena saat itu yang dibahas semua program cyber dalam rangka pemilu di Kota Pekalongan oleh paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi HAMID Bin FUAD pernah mengunggah ke akun facebook BALGIS MACHRUS di antaranya kegiatan senam, pemberian pompa air dan acara peringatan hari guru nasional;
- Bahwa menurut saksi HAMID Bin FUAD orang yang ikut dalam pertemuan cyber yang mengetahui user name dan password dapat mengunggah sesuatu ke akun facebook BALGIS MACHRUS;
- Bahwa di halaman fanspage BALGIS MACHRUS terdapat tanggal, nomor ID terdapat tulisan bersponsor didanai oleh MUHAMMAD AZMI, saksi HAMID Bin FUAD tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan karena akun facebook BALGIS MACHRUS tidak terkoneksi dengan fanspage;
- Bahwa saksi HAMID Bin FUAD membuat akun facebook BALGIS MACHRUS pada sekira bulan September 2020 dan sampai saat ini masih aktif digunakan;
- Bahwa saat ini yang mengetahui username dan password akun facebook BALGIS MACHRUS hanya saksi HAMID Bin FUAD dan Mustafa Abdullah Alatas dan setiap aktifitas yang dilakukan oleh akun facebook tersebut akan otomatis saksi ketahui;
- Bahwa ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON menjelaskan beberapa pengertian diantaranya ITE adalah informasi dan transaksi elektronik. Dan yang dimaksud dengan media sosial adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan berbagai macam aktifitas (create, store, share, content) dan komunikasi antar pengguna pada ruang cyber. Jenis-jenis media sosial ada banyak tetapi yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain facebook. Twitter, Instagram, Whats App dan sebagainya. Kampanye adalah sebuah upaya untuk mempromosikan atau mensosialisasikan sesuatu kepada khalayak luas sehubungan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Iklan di media sosial facebook adalah fitur yang ditawarkan oleh

facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage yang sebelumnya sudah ada. Fans page adalah sebuah fitur yang ditawarkan oleh facebook untuk menginformasikan sesuatu kepada fans/penggemar untuk kepentingan tertentu (hobi, perusahaan, pendidikan, komunitas, informasi khusus atau apapun sesuai keinginan pemilik dari fanspage tersebut);

- Bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON, Akun facebook dibuat dengan mengkorelasikan personal sementara fanpage sifatnya publik. Untuk bisa melihat informasi di akun facebook tergantung dari setting (pengaturan) si pemilik akun, bisa privat atau publik. Bila settingannya privat maka orang luar yang tidak berteman dengan akun facebook tersebut tidak bisa melihat postingan dari akun facebook tersebut. Sementara untuk fans page siapapun bisa melihat dan memberikan komentar terhadap postingan fans page tersebut. Akun facebook umumnya digunakan untuk kepentingan personal sementara fanspage umumnya digunakan untuk kepentingan komunikasi bisnis atau komunitas;
- Bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON fans page dibuat oleh seseorang yang mempunyai akun di media sosial facebook. Syarat seseorang mengiklankan di facebook adalah orang tersebut harus memiliki fans page terlebih dahulu di akun facebook. Kalau sudah mempunyai fanspage barulah bisa mengaktifkan fitur mempromosikan yang sifatnya adalah iklan. Apabila membuka halaman facebook pada area facebook akan muncul tampilan-tampilan di halaman facebook yang berisi informasi yang ada fanspage tertentu yang dipromosikan oleh fanspage tersebut itu dari sisi publik. Dari sisi pemasang iklan itu akan muncul informasi dan page yang dipromosikan tersebut telah muncul berapa kali dari user mana saja, termasuk informasi-informasi user tersebut berdasarkan profil dari user-nya. Termasuk juga semua iklan yang dipasang di facebook adalah berbayar. Banyaknya tampilan akan berkorelasi dengan biaya iklan yang diperlukan dan akan mengurangi deposit si pemasang iklan. Cara melakukan deposit awal apabila akan memasang iklan di media sosial adalah dengan mengklik tombol menu deposit ketika mempromosikan sesuatu fanpage;
- Bahwa menurut Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON data-data pribadi tertentu yang diminta facebook tergantung jenis fan page dan iklan. Untuk iklan yang mengarah kepada politik facebook menerapkan ketentuan *disclaimer* atau penanggungjawab dari iklan isu sosial, pemilu atau politik. Disclaimer tersebut umumnya mencantumkan nama dan identitas seseorang yang bertanggungjawab terhadap iklan tersebut. Pada iklan biasa tidak akan

muncul penanggungjawab iklannya pada iklan tentang isu sosial, pemilu atau politik akan muncul penanggungjawab disclaimer/penafian. Secara administratif yang bertanggungjawab adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam tampilan iklan politik;

- Bahwa menurut Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON pemilik iklan bisa melihat histori iklan yang sudah tayang tergantung dari settingan pemilik iklan publik atau privat. Apabila publik maka semua orang bisa melihat riwayat dari unggahan iklan yang ditayangkan. Apabila privat maka yang bisa melihat adalah pribadi;
- Bahwa menurut Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON terhadap barang bukti berupa screenshot dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa konten tersebut adalah iklan di media sosial facebook pada fanpage atas nama BALGIS MACHRUS;
 - b. Bahwa berdasarkan data yang dientri pada saat mendaftarkan iklan dan kemudian disetujui facebook maka yang muncul adalah Mohamad Azmi (sesuai dengan screenshot/barang bukti tersebut);
 - c. Bahwa data sponsor atas nama Mohamad Azmi bisa muncul dalam iklan tampilan tersebut karena nama tersebut dimasukkan sebagai nama pada saat dimasukkan seseorang yang mendaftarkan atau mengaktifkan iklan tersebut. Siapapun bisa mendaftarkan nama penanggungjawab atau sponsor. Secara resminya facebook melakukan verifikasi antara nama yang didaftarkan sebagai penanggungjawab dengan identitas yang disertakan (identitas berbentuk image/gambar, bisa KTP, kartu SIM, kartu pegawai dan sebagainya).
- Bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON berdasarkan bukti screenshot di atas tidak bisa diketahui siapa yang mengunggah postingan pada fanspage BALGIS MACHRUS. Setiap orang bisa membuat fanpage sejenis sebagaimana pada bukti screenshot dan mempromosikannya sebagai iklan dengan menggunakan data-data sebagaimana yang termuat pada screenshot tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap screenshot tidak didapat cukup fakta dan data yang menghubungkan antara akun facebook " MOHAMAD AZMI" dengan fanspage BALGIS MACHRUS. Adanya like terhadap fanspage BALGIS MACHRUS tidak menunjukkan kepemilikan fanspage BALGIS MACHRUS oleh akun MOHAMAD AZMI. Umumnya seseorang menglike fanspage tertentu untuk memantau atau melihat informasi yang termuat pada fanspage tersebut. Data MOHAMAD AZMI yang muncul pada fanspage BALGIS MACHRUS sebagai

sponsor tidak menunjukkan korelasi dengan akun facebook atas nama MOHAMAD AZMI ataupun akun MOHAMAD AZMI lainnya yang ada di facebook.

- Bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON bukti screenshot yang ditunjukkan tidak disertai dengan tanda integritas atau autentikasi data sebagaimana yang disyaratkan mengenai syarat sahnya informasi – dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sebagai anggota Partai Golkar yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon (paslon) Walikota/Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 02. Dan terdakwa juga anak kandung dari Calon Walikota Hj. Balgis Diab. Sesuai arahan Ketum Golkar Propinsi Jateng sebagai anggota partai pengusung Paslon Walikota/Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 02 maka harus mendukung dan mensukseskan pemilihan Paslon nomor urut 02. Bentuk dukungan terdakwa adalah mendoakan, mensukseskan, mendukung dan pada saat pemilihan berlangsung terdakwa memilih paslon nomor urut 02;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI namun sekitar September 2020 sudah tidak bisa dibuka lagi. Gambar profil Facebook terdakwa adalah foto terdakwa memakai topi merah di depan pasar di Sidney dan terdakwa tidak mengakui foto profil akun facebook MOHAMAD AZMI pada barang bukti;
- Bahwa terdakwa bukan Tim Sukses Pemenangan Paslon Nomor urut 02 BALGIS MAHRUS dan terdakwa tidak tahu menahu tentang akun fanpage BALGIS MACHRUS. Terdakwa tahu dimulainya jadwal kampanye paslon walikota/wakil walikota Pekalongan adalah beberapa hari setelah penetapan nomor urut, terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai dengan minggu tenang. Ada akun medsos Paslon Nomor urut 02 yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan. Dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02 adalah Gus Aing;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak membiayai, menyuruh atau mendanai seseorang untuk iklan kampanye di medsos fanspage BALGIS MACHRUS. Terdakwa tidak tahu cara mengupload iklan berbayar di medsos. Terdakwa tahu admin pengelola facebook BALGIS MACHRUS adalah saksi Mustafa Abdullah Alatas dan terdakwa kenal dengan saksi HAMID Bin FUAD. Bahwa nama terdakwa yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Pekalongan adalah Mohamad Azmi Basyir. Terdakwa menginginkan Paslon

yang diusung partainya menang namun tidak merasa bertanggungjawab untuk mendukung secara spesifik dengan melakukan kampanye secara masif untuk mendukung Paslon Walikota/Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 02. Metode kampanye yang dilakukan pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 2 adalah setahu tersangka yaitu pertemuan-pertemuan, pemasangan APK (alat peraga Kampanye), Debat public yang telah ditentukan oleh KPU Kota Pekalongan;

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa belum pernah melaporkan keberatan karena namanya muncul dalam akun fanspage BALGIS MACHRUS pada iklan kampanye bersponsor yang bertuliskan "didanai oleh Mohamad Azmi";
- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh pemeriksa pada saat penyidikan adalah blangko Model BC4-KWK, yang berisikan menyampaikan akun media social dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota, Nama pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM - H. Moch Machrus, Lc, M.Si, Nomor Urut 2. Sesuai dengan surat pendaftaran Akun media social yang ditunjukkan tersebut, selaku admin adalah Mustafa Abullah Alatas. Terdakwa tidak tahu siapa yang menunjuk **Mustafa Abdullah Alatas** sebagai Admin atas nama akun media sosial "Balgis Machrus", dan juga tidak tahu, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Admin secara umum pada akun di sebuah media sosial;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa "3 (tiga) lembar Print Out Screenshot profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi** selanjutnya dijelaskan, bahwa akun facebook atas nama "Mohamad Azmi" menyukai halaman Fans Page "Balgis Machrus" (terdapat tulisan Komunitas) Tersangka mengaku bahwa 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi** yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut mirip dengan akun Facebook milik terdakwa yang saat ini sudah tidak bisa diakses lagi;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas barang bukti berupa screenshot yang ditunjukkan di persidangan karena tidak ada bukti digital forensik. Terdakwa mengaku tidak tahu, siapakah seseorang yang menjadi Sponsor pada iklan yang ditayangkan pada akun facebook atas nama akun "Balgis Machrus" (pada halaman fans page / komunitas) atas nama Sponsor tertulis **Mohamad Azmi** tersebut diatas, apalagi sampai membiayai iklan yang terdapat pada barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa, tidak adanya laporan keberatan ke pihak yang berwenang oleh Terdakwa terkait namanya tercantum dalam iklan kampanye

fanspage BALGIS MACHRUS sebagai yang mendanai karena terdakwa tidak menyangka dilaporkan dan sekarang terdakwa menunggu putusan Pengadilan terkait perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa screenshot sebagai berikut :

- 1) 6 (enam) lembar Print Out Screenshot unggahan konten berupa video, gambar dan tulisan dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" :
 - a. Halaman facebook terdapat tulisan Balgis Machrus, terdapat logo facebook @pekalonganbagus 2.115 suka – Komunitas, @balgismachrus 293 pengikut, terdapat logo yang ada gambar pasangan calon terdapat tulisan BALGIS MACHRUS terdapat angka 2. Dibawahnya terdapat tulisan Iklan dari Balgis Machrus, terdapat tulisan – 5 hasil (hasil ini mencakup iklan aktif dan tidak aktif tentang isu social, pemilu dan politik).
 - b. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - c. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - d. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - e. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - f. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276.
- 2) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Data dibalik Iklan, terdapat tulisan tidak aktif 7 Oktober 2020 – 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276, Potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang, Impresi 20 rb – 25 rb.

- 3) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Impresi 20 rb – 25 rb, Jumlah yang dibelanjakan Rp200 rb – Rp500 rb (IDR), siapa yang diperlihatkan iklan ini.
- 4) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi siapa yang diperlihatkan iklan ini, Dimana iklan ini ditampilkan.
- 5) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi halaman Balgis Machrus, dibawahnya terdapat tulisan Transparasi halaman (halaman dibuat 16 September 2020, nama halaman diubah 1 waktu, lokasi negara / wilayah utama untuk orang yang mengelola halaman ini antara lain : Indonesia (2)).
- 6) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 753.252), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 4 Agu 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 753.252.
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 99.640), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 7 hari - 20 Okt 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 99.640.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan putusan ini berlandaskan asas *Unus Testis Nullus Testis* artinya Hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempelajari keterangan saksi minimal dua orang dengan keterangan terdakwa yang tidak saling kontradiksi. Bahwa berdasarkan asas *Cogitationis poenam nemo patitur* maksudnya tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan/yang ada dihatinya artinya pikiran/niat yang ada dihati seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka ia tidak boleh dihukum. Disini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi maupun terdakwa untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang

pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum harus dilakukan dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu *system negative* menurut UU (*Negatif Wetelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perdata Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan keterangan para saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, sedangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" disini merupakan Subyek Hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana/tidak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, *orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif,*

Menimbang, bahwa *secara objektif*, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc. Bin M. BASYIR yang identitasnya telah diperiksa sesuai Surat Dakwaan dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan *secara subjektif*, Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc. Bin M. BASYIR sebagai subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana

didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur Setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kampanye Di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten :

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum*. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, *Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) menerangkan bahwa *sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya*;

Menimbang, bahwa Hal yang sama dikatakan Prof. Moeljanto, S.H sependapat dengan Von Hippel didalam Teori Kehendak dengan sendirinya meliputi *pengetahuan/ gambaran dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya tercapai*;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan secara umum dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan dalam pengertiannya adalah meliputi arti dari perkataan "menghendaki" dan "mengetahui". Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja didalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian:

- a. Sengaja sebagai tujuan dengan pengertian kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan dengan pengertian apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahuinya (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai *unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan*, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M. Sc. Bin M. BASYIR sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui apa yang diperbuatnya tersebut tidak diperbolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan menyampaikan Visi, Misi dan program kerja yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kampanye mengandung arti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 tahun 2020, pada Pasal 57 yang berbunyi Kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode :

- a. Pertemuan terbatas,
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog,
- c. Debat publik atau terbuka,
- d. Penyebaran bahan kampanye,
- e. Pemasangan alat peraga kampanye,
- f. **Penayangan iklan kampanye di media cetak, media masa elektronik, media social, dan atau media daring,**
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa **jadwal** tahapan kampanye sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kota Pekalongan Nomor: 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020, tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan nomor 150/PP.01:-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tentang pedoman teknis tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 telah diatur mengenai waktu tahapan kampanye berupa **kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik, media social dan atau media daring** adalah selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang dan oleh KPU Kota Pekalongan telah diputuskan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020) **kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik, media social dan atau media daring** dapat dilaksanakan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan 2020 yaitu pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa tahapan / metode kampanye berupa **penayangan iklan kampanye di media sosial** tersebut boleh dilaksanakan mulai tanggal pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, atau selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang dan diatur dalam pasal 62 PKPU No. 13 tahun 2020 Menimbang, bahwa ciri-ciri kampanye iklan bersponsor adalah :

- a. Ada tulisan bersponsor di bagian atas konten di halaman media social Facebook.

- b. Ada tanggal durasi penayangan di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- c. Ada Nomor ID di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- d. Ada tulisan didanai oleh seseorang yang beriklan di halaman media social Facebook.
- e. Bisa dilihat oleh orang yang tidak mengikuti akun tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober Tahun 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB di Bawaslu Kota Pekalongan Jl. Pembangunan No. 5 Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan atau setidaknya - tidaknya di daerah hukum Polres Pekalongan Kota diketahui telah terjadi perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di media sosial berisi iklan diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan divisi pengawasan, Humas dan Hubungan antara lembaga, menemukan adanya unggahan konten iklan kampanye di Media sosial Facebook dengan nama akun "Balgis Machrus" di Halaman / Fans Page (terdapat tulisan komunitas) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan tahun 2020 berupa informasi, tulisan, gambar, Vidio iklan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Nomor urut 2, dan terdapat tulisan bersponsor- didanai oleh Mohamad Azmi. Bahwa media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" sudah terdaftar di KPU Kota Pekalongan, berdasarkan Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, didapati akun resmi yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan, nama pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si Nomor Urut 2, yang ditandatangani oleh Calon walikota Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan Calon Wakil Walikota H. Moch. Machrus, Lc, M.Si, pada tanggal 25 september 2020 dan berstempel Paslon BAGUS (Balgis-Machrus) didalamnya memuat :

No	Jenis aplikasi media social	Nama akun media social	Nama admin / pengelola media sosial
1	Facebook	Balgis Machrus	Mustafa Abdullah Alatas
2	Instagram	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas

3	Twitter	@balgismachrus	Mustafa Abdullah Alatas
---	---------	----------------	-------------------------

Menimbang, bahwa tulisan Sponsor didalam penayangan unggahan konten kampanye di Media sosial Facebook (halaman Fans Page) dengan nama akun "Balgis Machrus" setelah ditelusuri Saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO, terdapat tanggal waktu penayangan, Nomor ID, potensi jangkauan, jumlah yang dibelanjakan. Yang menjadi Sponsor dalam iklan kampanye di media sosial facebook "Balgis Machrus" (halaman fans page) tersebut adalah MOHAMAD AZMI. Bahwa konten yang bersponsor yang diunggah di akun resmi media sosial facebook "Balgis Machrus" (di halaman Fans Page) sebanyak 5 (lima) unggahan, dimulai 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020, yaitu :

- a. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
- b. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID : 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
- c. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI;
- d. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654;
- e. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelusuran ternyata didapati akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, dan ternyata setelah ditelusuri dalam Daftar pemilih tetap ditemukan seseorang bernama Sdr. MOHAMAD AZMI BASYIR;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR diundang oleh Bawaslu Kota Pekalongan untuk dilakukan Klarifikasi pada tanggal 29 Oktober 2020, ketika ditunjukkan akun facebook dengan nama MOHAMAD AZMI, MOHAMAD AZMI BASYIR mengakui bahwa akun yang ditunjukkan tersebut adalah milik MOHAMAD AZMI BASYIR. Dan akun

Facebook MOHAMAD AZMI tersebut berteman / menyukai (like) dengan akun Facebook "Balgis Machrus";

Menimbang, bahwa selaku Admin / pengelola akun di media social atas nama akun "Balgis Machrus" adalah Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS, dan selain Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS yang diberi username dan pasword atas nama akun "Balgis Machrus" kurang lebih ada sekitar 5 orang lebih selain Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS. Dan Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS tidak saling kenal dengan sekitar 5 orang lebih tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS bisa mengetahui hal tersebut adalah karena pada unggahan konten di akun facebook atas nama "Balgis Machrus" selain unggahan Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS ada unggahan lain yang diunggah di media social Facebook pada akun "Balgis Machrus;"

Menimbang, bahwa Saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS tidak tahu siapa seseorang yang telah menayangkan iklan kampanye tersebut di media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus". Pada media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus", tersebut terdapat tulisan Sponsor – didanai oleh **Mohamad Azmi**, Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS kenal dengan seseorang bernama Mohamad Azmi. Dan Mohamad Azmi adalah anak dari Dr. Basyir dan Calon Walikota Nomor urut 2 / Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM. Bahwa seseorang yang mendanai iklan kampanye Pada media social facebook pada fans page (bertuliskan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus" adalah Mohammad Azmi dan Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS mengetahui hal tersebut dari Screenshot unggahan konten iklan kampanye yang ditunjukkan kepada Sdr. MUSTOFA ABDULLAH ALATAS tersebut diatas, dan terdapat tulisan Bersponsor-didanai oleh Mohammad azmi. dan yang bertanggung jawab terhadap unggahan yang berisi Iklan kampanye pada media sosial Facebook di Fans Page (terdapat tulisan komunitas) atas nama akun "Balgis Machrus" tersebut adalah Mohammad Azmi;

Menimbang, bahwa saksi HAMID Bin FUAD mengetahui akun media sosial facebook Balgis Machrus yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan sebagai sarana kampanye di media sosial pasangan calon nomor urut 2 Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch Machrus, Lc, M. Si, yang membuat adalah saksi HAMID Bin FUAD saat itu ada pertemuan tim cyber dari

pasangan nomor urut 2 di mana saksi ikut dalam pertemuan tersebut. Awal tujuan pertemuan adalah untuk memberi pencerahan atau pemahaman agar bermedia sosial yang baik dan tidak melakukan *black campaign*/kampanye hitam melalui media sosial. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi HAMID Bin FUAD membuat akun face book BALGIS MACHRUS, untuk admin atau orang yang secara langsung saksi beri user name dan password adalah Sdr. MUSTAFA ABDULLAH ALATAS, namun selanjutnya bahwa user name dan password dari akun facebook BALGIS MACHRUS ditulis di papan tulis sedangkan yang ada di ruangan tersebut ada beberapa orang;

Menimbang, bahwa akun facebook BALGIS MACHRUS yang saksi HAMID Bin FUAD buat tidak terkoneksi dengan fanspage akan tetapi berdiri sendiri, sedangkan unggahan iklan kampanye dalam halaman fanspage saksi HAMID Bin FUAD tidak mengerti karena tidak mengelola. Pertemuan tim cyber ada 5-10 orang dalam ruangan, sedangkan berapa lama nama user dan password tertulis di papan tulis hanya semalam itu saja. Pada saat itu ada beberapa akun yang ditulis selain akun BALGIS MACHRUS karena saat itu yang dibahas semua program cyber dalam rangka pemilu di Kota Pekalongan oleh paslon Nomor Urut 2;

Menimbang, bahwa saksi HAMID Bin FUAD pernah mengunggah ke akun facebook BALGIS MACHRUS di antaranya kegiatan senam, pemberian pompa air dan acara peringatan hari guru nasional. Menurut saksi HAMID Bin FUAD orang yang ikut dalam pertemuan cyber yang mengetahui user name dan password dapat mengunggah sesuatu ke akun facebook BALGIS MACHRUS;

Menimbang, bahwa di halaman fanspage BALGIS MACHRUS terdapat tanggal, nomor ID terdapat tulisan bersponsor didanai oleh MUHAMMAD AZMI, saksi HAMID Bin FUAD tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan karena akun facebook BALGIS MACHRUS tidak terkoneksi dengan fanspage. Saksi HAMID Bin FUAD membuat akun facebook BALGIS MACHRUS pada sekira bulan September 2020 dan sampai saat ini masih aktif digunakan. Saat ini yang mengetahui username dan password akun facebook BALGIS MACHRUS hanya saksi HAMID Bin FUAD dan Mustafa Abdullah Alatas dan setiap aktifitas yang dilakukan oleh akun facebook tersebut akan otomatis saksi ketahui;

Menimbang, bahwa ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON menjelaskan beberapa pengertian diantaranya ITE adalah

informasi dan transaksi elektronik. Dan yang dimaksud dengan media sosial adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan berbagai macam aktifitas (create, store, share, content) dan komunikasi antar pengguna pada ruang cyber. Jenis-jenis media sosial ada banyak tetapi yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain facebook. Twitter, Instagram, Whats App dan sebagainya. Kampanye adalah sebuah upaya untuk mempromosikan atau mensosialisasikan sesuatu kepada khalayak luas sehubungan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Iklan di media sosial facebook adalah fitur yang ditawarkan oleh facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu Fanpage yang sebelumnya sudah ada. Fans page adalah sebuah fitur yang ditawarkan oleh facebook untuk menginformasikan sesuatu kepada fans/penggemar untuk kepentingan tertentu (hobi, perusahaan, pendidikan, komunitas, informasi khusus atau apapun sesuai keinginan pemilik dari Fanpage tersebut);

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON, Akun facebook dibuat dengan mengkorelasikan personal sementara Fanpage sifatnya publik. Untuk bisa melihat informasi di akun facebook tergantung dari setting (pengaturan) si pemilik akun, bisa privat atau publik. Bila settingannya privat maka orang luar yang tidak berteman dengan akun facebook tersebut tidak bisa melihat postingan dari akun facebook tersebut. Sementara untuk fans page siapapun bisa melihat dan memberikan komentar terhadap postingan fans page tersebut. Akun facebook umumnya digunakan untuk kepentingan personal sementara Fanpage umumnya digunakan untuk kepentingan komunikasi bisnis atau komunitas;

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON, fans page dibuat oleh seseorang yang mempunyai akun di media sosial facebook. Syarat seseorang mengiklankan di facebook adalah orang tersebut harus memiliki fans page terlebih dahulu di akun facebook. Kalau sudah mempunyai Fanpage barulah bisa mengaktifkan fitur mempromosikan yang sifatnya adalah iklan. Apabila membuka halaman facebook pada area facebook akan muncul tampilan-tampilan di halaman facebook yang berisi informasi yang ada fanspage tertentu yang dipromosikan oleh fanspage tersebut itu dari sisi publik. Dari sisi pemasang iklan itu akan muncul informasi dan page yang dipromosikan tersebut telah muncul berapa kali dari user mana saja, termasuk informasi-informasi user tersebut berdasarkan profil dari usernya. Termasuk juga semua iklan yang

dipasang di facebook adalah berbayar. Banyaknya tampilan akan berkorelasi dengan biaya iklan yang diperlukan dan akan mengurangi deposit si pemasang iklan. Cara melakukan deposit awal apabila akan memasang iklan di media sosial adalah dengan mengklik tombol menu deposit ketika mempromosikan sesuatu fanpage;

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON, data-data pribadi tertentu yang diminta facebook tergantung jenis fan page dan iklan. Untuk iklan yang mengarah kepada politik facebook menerapkan ketentuan *disclaimer* atau penanggungjawab dari iklan isu sosial, pemilu atau politik. Disclaimer tersebut umumnya mencantumkan nama dan identitas seseorang yang bertanggungjawab terhadap iklan tersebut. Pada iklan biasa tidak akan muncul penanggungjawab iklannya pada iklan tentang isu sosial, pemilu atau politik akan muncul penanggungjawab disclaimer. Secara administratif yang bertanggungjawab adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam tampilan iklan politik. Pemilik iklan bisa melihat histori iklan yang sudah tayang tergantung dari settingan pemilik iklan publik atau privat. Apabila publik maka semua orang bisa melihat riwayat dari unggahan iklan yang ditayangkan. Apabila privat maka yang bisa melihat adalah pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON terhadap barang bukti berupa screenshot dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa konten tersebut adalah iklan di media sosial facebook pada fanpage atas nama BALGIS MACHRUS;
- b. Bahwa berdasarkan data yang dientri pada saat mendaftarkan iklan dan kemudian disetujui facebook maka yang muncul adalah Mohamad Azmi (sesuai dengan screenshot/barang bukti tersebut);
- c. Bahwa data sponsor atas nama Mohamad Azmi bisa muncul dalam iklan tampilan tersebut karena nama tersebut dimasukkan sebagai nama pada saat dimasukkan seseorang yang mendaftarkan atau mengaktifkan iklan tersebut. Siapapun bisa mendaftarkan nama penanggungjawab atau sponsor. Secara resminya facebook melakukan verifikasi antara nama yang didaftarkan sebagai penanggungjawab dengan identitas yang disertakan (identitas berbentuk image/gambar, bisa KTP, kartu SIM, kartu pegawai dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON berdasarkan bukti screenshot di atas tidak bisa diketahui siapa

yang mengunggah postingan pada fanspage BALGIS MACHRUS. Setiap orang bisa membuat fanpage sejenis sebagaimana pada bukti screenshot dan mempromosikannya sebagai iklan dengan menggunakan data-data sebagaimana yang termuat pada screenshot tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap screenshot tidak didapat cukup fakta dan data yang menghubungkan antara akun facebook " MOHAMAD AZMI" dengan fanspage BALGIS MACHRUS. Adanya like terhadap fanspage BALGIS MACHRUS tidak menunjukkan kepemilikan fanspage BALGIS MACHRUS oleh akun MOHAMAD AZMI. Umumnya seseorang menglike fanspage tertentu untuk memantau atau melihat informasi yang termuat pada fanspage tersebut. Data MOHAMAD AZMI yang muncul pada fanspage BALGIS MACHRUS sebagai sponsor tidak menunjukkan korelasi dengan akun facebook atas nama MOHAMAD AZMI ataupun akun MOHAMAD AZMI lainnya yang ada di facebook;

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON bukti screenshot yang ditunjukkan tidak disertai dengan tanda integritas atau autentikasi data sebagaimana yang disyaratkan mengenai syarat sahnya informasi – dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sebagai anggota Partai Golkar yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon (paslon) Walikota/Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 02. Dan terdakwa juga anak kandung dari Calon Walikota Hj. Balgis Diab. Sesuai arahan Ketum Golkar Propinsi Jateng sebagai anggota partai pengusung Paslon Walikota/Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 02 maka harus mendukung dan mensukseskan pemilihan Paslon nomor urut 02. Bentuk dukungan terdakwa adalah mendoakan, mensukseskan, mendukung dan pada saat pemilihan berlangsung terdakwa memilih paslon nomor urut 02;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memiliki akun Facebook dengan nama MOHAMAD AZMI namun sekitar September 2020 sudah tidak bisa dibuka lagi. Gambar profil Facebook terdakwa adalah foto terdakwa memakai topi merah di depan pasar di Sidney dan terdakwa tidak mengakui foto profil akun facebook MOHAMAD AZMI pada barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Tim Sukses Pemenangan Paslon Nomor urut 02 BALGIS MAHRUS dan terdakwa tidak tahu menahu

tentang akun fanpage BALGIS MACHRUS. Terdakwa tahu dimulainya jadwal kampanye paslon walikota/wakil walikota Pekalongan adalah beberapa hari setelah penetapan nomor urut, terdakwa tidak ingat tanggalnya sampai dengan minggu tenang. Ada akun medsos Paslon Nomor urut 02 yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan. Dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02 adalah Gus Aing;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak membiayai, menyuruh atau mendanai seseorang untuk iklan kampanye di medsos fanspage BALGIS MACHRUS. Terdakwa tidak tahu cara mengupload iklan berbayar di medsos. Terdakwa tidak tahu username dan password facebook "BALQIS MAHRUS." Terdakwa tahu admin pengelola facebook BALGIS MACHRUS adalah saksi Mustafa Abdullah Alatas dan terdakwa kenal dengan saksi HAMID Bin FUAD. Bahwa nama terdakwa yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Pekalongan adalah Mohamad Azmi Basyir. Terdakwa menginginkan Paslon yang diusung partainya menang namun tidak merasa bertanggungjawab untuk mendukung secara spesifik dengan melakukan kampanye secara masif untuk mendukung Paslon Walikota/Wakil Walikota Pekalongan Nomor Urut 02. Metode kampanye yang dilakukan pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 2 adalah setahu terdakwa yaitu pertemuan- pertemuan, pemasangan APK (alat peraga Kampanye), Debat public yang telah ditentukan oleh KPU Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, terdakwa belum pernah melaporkan keberatan karena namanya muncul dalam akun fanspage BALGIS MACHRUS pada iklan kampanye bersponsor yang bertuliskan "didanai oleh Mohamad Azmi";

Menimbang, bahwa surat yang ditunjukkan oleh pemeriksa pada saat penyidikan adalah blangko Model BC4-KWK, yang berisikan menyampaikan akun media social dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota, Nama pasangan calon Hj. Balgis Diab,SE,S.Ag,MM - H.Moch Machrus,Lc,M.Si, Nomor Urut 2. Sesuai dengan surat pendaftaran Akun media social yang ditunjukkan tersebut, selaku admin adalah Mustafa Abullah Alatas. Terdakwa tidak tahu siapa yang menunjuk **Mustafa Abdullah Alatas** sebagai Admin atas nama akun media sosial "Balgis Machrus", dan juga tidak tahu, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Admin secara umum pada akun di sebuah media sosial;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti berupa "3 (tiga) lembar Print Out *Screenshot* profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi** selanjutnya dijelaskan, bahwa akun facebook atas nama "Mohamad Azmi" menyukai halaman Fans Page "Balgis Machrus" (terdapat tulisan Komunitas) Tersangka mengaku bahwa 3 (tiga) lembar Print Out *Screenshot* profil akun Facebook atas nama **Mohamaad Azmi** yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut mirip dengan akun Facebook milik terdakwa yang saat ini sudah tidak bisa diakses lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hukum akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE")** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016")**, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU 19/2016 tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya. Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016**, frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" dalam Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sebagai contoh kasus pornografi melalui layanan internet, Penyidik seharusnya tidak hanya meng-copy konten pornografi dalam bentuk *screenshot* pada aplikasi/browser yang

ditampilkan laman Facebook. Idealnya Penyidik menggunakan bantuan Ahli *Digital Forensic* untuk mengakuisisi data pada *storage* komputer atau perangkat elektronik yang diduga digunakan oleh pelaku. Dengan melakukan akuisisi terhadap *storage (hard disk)* pelaku, Penyidik bisa melacak rekam jejak atau *browser history* pelaku pada saat pelaku melakukan *upload* gambar atau video. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Penyidik bisa menemukan konten pornografi identik yang diunggah oleh pelaku ke dalam laman Facebook. Data yang telah diakuisisi oleh Ahli *Digital Forensic* tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan dan Analisa Bukti Elektronik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Ahli *Digital Forensic*. Penyidik menguatkan bukti-bukti tersebut dengan meminta keterangan Ahli *Digital Forensic* maupun ahli lainnya yang relevan dengan kasus tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON, data-data pribadi tertentu yang diminta facebook tergantung jenis fan page dan iklan. Untuk iklan yang mengarah kepada politik facebook menerapkan ketentuan *disclaimer* atau penanggungjawab dari iklan isu sosial, pemilu atau politik. Disclaimer tersebut umumnya mencantumkan nama dan identitas seseorang yang bertanggungjawab terhadap iklan tersebut. Pada iklan biasa tidak akan muncul penanggungjawab iklannya pada iklan tentang isu sosial, pemilu atau politik akan muncul penanggungjawab *disclaimer/penafian*. Secara administratif yang bertanggungjawab adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam tampilan iklan politik. Pemilik iklan bisa melihat histori iklan yang sudah tayang tergantung dari settingan pemilik iklan publik atau privat. Apabila publik maka semua orang bisa melihat riwayat dari unggahan iklan yang ditayangkan. Apabila privat maka yang bisa melihat adalah pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON terhadap barang bukti berupa screenshot dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa konten tersebut adalah iklan di media sosial facebook pada fanpage atas nama BALGIS MACHRUS;
- b. Bahwa berdasarkan data yang dientri pada saat mendaftarkan iklan dan kemudian disetujui facebook maka yang muncul adalah Mohamad Azmi (sesuai dengan screenshot/barang bukti tersebut;

- c. Bahwa data sponsor atas nama Mohamad Azmi bisa muncul dalam iklan tampilan tersebut karena nama tersebut dimasukkan sebagai nama pada saat dimasukkan seseorang yang mendaftarkan atau mengaktifkan iklan tersebut. Siapapun bisa mendaftarkan nama penanggungjawab atau sponsor. Secara resminya facebook melakukan verifikasi antara nama yang didaftarkan sebagai penanggungjawab dengan identitas yang disertakan (identitas berbentuk image/gambar, bisa KTP, kartu SIM, kartu pegawai dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. YUDI PRAYUDI, S. Si, M. Kom Bin MOMON, bukti screenshot di atas tidak bisa diketahui siapa yang mengunggah postingan pada fanspage facebook BALGIS MACHRUS. Setiap orang bisa membuat fanpage sejenis sebagaimana pada bukti screenshot dan mempromosikannya sebagai iklan dengan menggunakan data-data sebagaimana yang termuat pada screenshot tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap screenshot tidak didapat cukup fakta dan data yang menghubungkan antara akun facebook "MOHAMAD AZMI" dengan fanspage BALGIS MACHRUS. Adanya like terhadap fanspage BALGIS MACHRUS tidak menunjukkan kepemilikan fanspage BALGIS MACHRUS oleh akun MOHAMAD AZMI. Umumnya seseorang menglike fanspage tertentu untuk memantau atau melihat informasi yang termuat pada fanspage tersebut. Data MOHAMAD AZMI yang muncul pada fanspage BALGIS MACHRUS sebagai sponsor tidak menunjukkan korelasi dengan akun facebook atas nama MOHAMAD AZMI yang ada di facebook. Bukti screenshot yang ditunjukkan tidak disertai dengan tanda integritas atau autentikasi data sebagaimana yang disyaratkan mengenai syarat sahnya informasi – dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu screenshot berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Print Out Screenshot unggahan konten berupa video, gambar dan tulisan dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di media social facebook atas nama akun "Balgis Machrus" :

- a. Halaman facebook terdapat tulisan Balgis Machrus, terdapat logo facebook @pekalonganbagus 2.115 suka – Komunitas, @balgismachrus 293 pengikut, terdapat logo yang ada gambar pasangan calon terdapat tulisan BALGIS MACHRUS terdapat angka 2. Dibawahnya terdapat tulisan Iklan dari Balgis Machrus, terdapat tulisan – 5 hasil (hasil ini mencakup iklan aktif dan tidak aktif tentang isu social, pemilu dan politik).
 - b. Konten Vidio tertanggal 20 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020, ID : 2697770440437009, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - c. Konten Vidio, tertanggal 16 Oktober 2020 - 19 Oktober 2020, ID: 287899888904943, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - d. Konten Vidio berisi memperkenalkan pasangan calon nomer urut 2 (Hj. Balgis Diab, SE, S.Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M.Si) dan terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2, tertanggal 10 Oktober 2020 - 14 Oktober 2020, ID : 429507648034835, bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI.
 - e. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat Gambar calon walikota nomor urut 2, tertanggal 08 Oktober 2020 - 16 Oktober 2020, ID : 675648160016654.
 - f. Konten bersponsor – didanai oleh MOHAMAD AZMI, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 2, dan tulisan ajakan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 2, tertanggal 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276.
- 2) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Data dibalik Iklan, terdapat tulisan tidak aktif 7 Oktober 2020 – 13 Oktober 2020, ID : 349727833112276, Potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang, Impresi 20 rb– 25 rb.
 - 3) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi Impresi 20 rb – 25 rb, Jumlah yang dibelanjakan Rp200 rb – Rp500 rb (IDR), siapa yang diperlihatkan iklan ini.
 - 4) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi siapa yang diperlihatkan iklan ini, Dimana iklan ini ditampilkan.
 - 5) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi halaman Balgis Machrus, dibawahnya terdapat tulisan Transparasi halaman (halaman dibuat

16 September 2020, nama halaman diubah 1 waktu, lokasi negara / wilayah utama untuk orang yang mengelola halaman ini antara lain : Indonesia (2)).

- 6) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 753.252), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 4 Agu 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 753.252.
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Screenshot berisi penafian yang digunakan oleh halaman ini (penafian – Mohamad Azmi, jumlah yang dibelanjakan Rp. 99.640), pengeluaran total halaman untuk iklan tentang isu social, pemilu atau politik 7 hari - 20 Okt 2020 – 26 Okt 2020 indonesia Rp. 99.640.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mengetahui siapa yang telah memasukkan dan mendanai iklan kampanye berbayar pada Fans Pages facebook "BALQIS MAHRUS" yang diiklankan pada bulan Oktober 2020 yaitu di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa screnshoot tertulis didanai oleh MOHAMAD AZMI. Tetapi apakah nama MOHAMAD AZMI adalah terdakwa ataukah orang lain yang namanya sama, tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui secara pasti. Para saksi tidak ada satu orangpun yang dapat menerangkan siapa saja yang mengetahui username dan password sehingga dapat masuk fans page pada facebook "Balqis Mahrus" selain saksi MUSTOFA ABDULLAH ALATAS dan saksi HAMID Bin FUAD. Para saksi tidak ada yang menerangkan bahwa terdakwa mengetahui password dan username akun facebook "BALQIS MAHRUS". Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah membiayai, menyuruh atau mendanai seseorang untuk iklan kampanye di medsos fanspage BALGIS MACHRUS, walaupun Terdakwa mempunyai facebook, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan Fans Page "BALQIS MAHRUS" karena ini merupakan hal yang berbeda. Terdakwa tidak tahu cara mengupload iklan berbayar di medsos. Terdakwa tidak tahu username dan password facebook "BALQIS MAHRUS";

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa screenshot, sehingga Majelis Hakim kesulitan untuk membuktikan:

1. Siapakah yang memasukkan iklan kampanye pada fans page facebook "BALQIS MAHRUS"?
2. Siapa saja yang mengetahui username dan password akun facebook BALQIS MAHRUS
3. Siapakah yang mendanai iklan kampanye pada fans page facebook "BALQIS MAHRUS?"
4. Siapakah yang dapat dimintai pertanggung jawaban pada penayangan iklan kampanye berbayar pada Fans Page facebook "BALQIS MAHRUS?"
5. Berasal dari akun facebook siapakah iklan berbayar pada Fans Page face book "BALQIS MAHRUS" itu dibuat?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu dibatasi oleh waktu yang relatif singkat, sehingga Penyidik memerlukan waktu yang cukup dan biaya untuk melakukan Digital Forensik khusus perkara ITE sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016** sehingga dapat diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini perlu adanya *Digital Forensik* sehingga akan terlihat semua rekam jejak, sehingga perkara ini menjadi jelas, terang dan memberikan kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara ITE,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten** tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya semua rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana unsur **Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten**, maka unsur **Setiap orang** dan terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat hukum terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU : memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua Belas) Lembar Print Out Screenshot Ungahan Iklan Kampanye Di Akun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Media Social Facebook Balqis Machrus -
- 1 (satu) Keping Cd Yang Berisikan File Video Iklan Kampanye Diakun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj.

Balgis Diab Dan H. Moch Machrus Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Balqis Machrus;

- 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Profil Akun Facebook An. Mohammad Azmi;
- 12 (dua Belas) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/pp.01.2-kpt/3375/kpu-kot/iv/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/pp.01.2-kpt/3375/kpi-kot/ix/2019 Tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK Tentang Pendaftaran Akun Media Social Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan;
- 4 (empat) Lembar Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1729/pl.02.4-sd/3375/kpu-kota/x/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Social Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye;

Telah disita dari BAWASLU Kota Pekalongan melalui saksi NASRON, SE, Sy SULARNO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke BAWASLU Kota Pekalongan melalui saksi NASRON, SE, Sy SULARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua Belas) Lembar Print Out Screenshot Ungahan Iklan Kampanye Di Akun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Media Social Facebook Balqis Machrus -
- 1 (satu) Keping Cd Yang Berisikan File Video Iklan Kampanye Diakun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj. Balgis Diab Dan H. Moch Machrus Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Balqis Machrus;
- 3 (tiga) Lembar Print Out Screenshot Profil Akun Facebook An. Mohammad Azmi;
- 12 (dua Belas) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/pp.01.2-kpt/3375/kpu-kot/iv/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/pp.01.2-kpt/3375/kpi-kot/ix/2019 Tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK Tentang Pendaftaran Akun Media Social Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan;
- 4 (empat) Lembar Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1729/pl.02.4-sd/3375/kpu-kota/x/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Social Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye;

Dikembalikan ke BAWASLU Kota Pekalongan melalui saksi NASRON, SE, Sy bin SULARNO.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Desember 2020**, oleh **Elin Pujiastuti, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Rudy Setyawan, SH.** Dan **Arum Kusuma Dewi, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, Tanggal **18 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Carto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Diah Purnamaningsih, SH** dan **Maziyah, SH.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Rudy Setyawan, SH.

Elin Pujiastuti, SH. MH.

ttd

2. Arum Kusuma Dewi, SH. MH

Panitera Pengganti :

ttd

Carto, SH.

